



**DIKLAT GURU PEMANDU/GURU INTI/PENGEMBANG  
MATEMATIKA SMP JENJANG DASAR TAHUN 2010**

---

**PENILAIAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA  
MENGACU STANDAR PENILAIAN  
DI SMP/MTs**

**Disusun oleh:  
Sri Wardhani**

---

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN  
TENAGA KEPENDIDIKAN  
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN  
TENAGA KEPENDIDIKAN (PPPPTK) MATEMATIKA  
YOGYAKARTA  
2010**

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Daftar Isi</b> .....	ii
Kompetensi/Sub Kompetensi .....	iii
Peta Bahan Ajar .....	iii
Skenario Kegiatan.....	iii
<b>Bab I Pendahuluan</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	2
C. Ruang Lingkup.....	2
<b>Bab II</b> Pengelolaan Penilaian Hasil Belajar Matematika SMP/MTs oleh Pendidik.....	3
A. Pengeloaan Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik .....	3
B. Pengelolaan Penilaian hasil Belajar oleh Kelompok Guru Matematika SMP/MTs .....	14
C. Latihan .....	15
D. Bahan Refleksi.....	15
<b>Bab III</b> Pengelolaan Penilaian Hasil Belajar Matematika SMP/MTs oleh Satuan Pendidikan (Sekolah) .....	17
A. Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan.....	17
B. Kegiatan Sekolah dalam Menyukkseskan Penilaian Hasil Belajar.....	18
C. Latihan .....	20
<b>Bab IV</b> Penutup .....	21
A. Rangkuman.....	21
B. Tes.....	21
<b>Daftar Pustaka</b> .....	23
<b>Lampiran-1:</b> Contoh Format Dokumentasi Nilai Hasil Belajar .....	24
<b>Lampiran-2:</b> Contoh Penghitungan KKM.....	30
<b>Lampiran-3</b> Salinan Standar Penilaian Pendidikan.....	37
<b>Lampiran-4:</b> Kunci Jawaban Latihan dan Tes .....	56

### A. Kompetensi Peserta Diklat

Memahami standar penilaian pendidikan dalam kaitan dengan pengelolaan penilaian hasil belajar matematika di SMP.

### B. Peta Bahan Ajar


1. Bahan ajar ini merupakan bahan ajar pada Diklat Pengembang Matematika SMP/MTs Tahun 2010.
2. **Mata diklat:** Penilaian Hasil Belajar Matematika di SMP/MTs
3. **Judul bahan ajar:** Penilaian Hasil Belajar Matematika Mengacu Standar Penilaian di SMP/MTs
4. **Garis besar isi bahan ajar :**
  - a. Identifikasi permasalahan dalam pengelolaan penilaian hasil belajar matematika SMP/MTs
  - b. Penilaian hasil belajar yang terstandar oleh pendidik
  - c. Peran kelompok guru matematika SMP/MTs dalam pengelolaan penilaian hasil belajar yang terstandar
  - d. Penilaian hasil belajar yang terstandar oleh satuan pendidikan dan kegiatan sekolah dalam menyuksekkannya.
  - e. Format pendokumentasian pelaporan hasil penilaian.

### C. Skenario Kegiatan Diklat

Alokasi Waktu: 5 jam atau 5× 45 menit atau 225 menit

Awal: 10 menit

Inti: 200 menit



### D. Penilaian Peserta Diklat:

Keberhasilan peserta diklat dalam kegiatan pada mata diklat ini diukur dari aspek:

1. Partisipasi dalam diskusi kelas memecahkan permasalahan;
2. Hasil penyelesaian tugas dan tes.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (PP Nomor 19/2005) tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah salah satu bentuk penjabaran dari implementasi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 (UU Nomor 20/2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). PP Nomor 19/2005 memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan delapan macam standar nasional pendidikan. Salah satu SNP adalah Standar Penilaian Pendidikan. Standar Penilaian pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Standar Kompetensi Guru diuraikan bahwa standar kompetensi guru terdiri dari kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Kompetensi pedagogik yang harus dikuasai guru mata pelajaran di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMA/MAK berkaitan dengan pengelolaan penilaian hasil belajar adalah: (1) menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, (2) memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.

Sejak Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) mulai digulirkan dan disosialisasikan, banyak permasalahan muncul di kalangan warga sekolah dalam rangka memahaminya. Berdasarkan pengalaman penulis selama berkiprah dalam kegiatan sosialisasi KBK sejak tahun 2002 sampai saat ini, dan didukung oleh data hasil pengkajian terhadap identifikasi kesulitan guru SMP dalam melaksanakan pembelajaran dengan KBK yang diselenggarakan oleh PPPPTK (PPPG) Matematika pada tahun 2004, maka permasalahan yang paling menonjol adalah tentang penilaian hasil belajar.

Setelah disosialisasikan tentang Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) mulai tahun 2006, permasalahan tentang penilaian hasil belajar dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang berbasis kompetensi juga tetap masih menonjol. Hal itu setidaknya dapat direkam dari identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh peserta diklat di PPPPTK Matematika tahun 2006 dan 2007, dan guru-pengawas-kepala sekolah peserta bimbingan teknis swadana yang datang ke PPPPTK Matematika. Permasalahan juga terekam dari kegiatan workshop di sekolah-sekolah dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Matematika yang meminta fasilitasi dan konsultasi dengan topik penilaian hasil belajar.

Rekaman permasalahan pengelolaan penilaian hasil belajar menunjukkan bahwa macam permasalahan yang dihadapi oleh para guru di lapangan sangat bervariasi. Namun bila dicermati inti permasalahan yang dihadapi umumnya berkaitan dengan diberlakukannya pembelajaran yang berorientasi kompetensi. Adanya beberapa perbedaan yang cukup nyata dalam mengelola penilaian hasil belajar dengan Kurikulum 1994 dan "Kurikulum 2004" (baca:KBK) (yang kemudian disempurnakan dengan KTSP) menyebabkan banyak guru mengalami hambatan dalam memahaminya.

Bila dicermati lebih jauh hambatan yang dihadapi guru dalam pengelolaan penilaian hasil belajar juga banyak dipicu oleh simpang siurnya informasi tentang ketentuan atau rambu-rambu pengelolaan penilaian hasil belajar yang ditetapkan oleh Depdiknas. Hal itu perlu

dimaklumi karena walaupun pasal-pasal pada PP Nomor 19/2005 sudah mengatur tentang pengelolaan penilaian hasil belajar oleh pendidik maupun sekolah, namun dalam tataran teknis tidak segera ditindaklanjuti dengan Permendiknas. Di sisi lain, sejak semester 1 tahun pelajaran 2006/2007 (mulai Juli 2006) sudah banyak sekolah yang mulai menerapkan KTSP sebagai jbaran dari pelaksanaan SI dan SKL sehingga hadirnya Permendiknas tentang Standar Penilaian Pendidikan sangat diharapkan di lapangan karena berkait dengan pengelolaan penilaian hasil belajar dengan KTSP.

Pada tanggal 11 Juni 2007 telah ditetapkan Standar Penilaian Pendidikan melalui Permendiknas Nomor 20/2007, yang diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi para guru dan sekolah dalam mengelola penilaian hasil belajar. Dengan adanya Permendiknas itu diharapkan pengelolaan penilaian hasil belajar matematika di sekolah menjadi terarah dan terstandar. Oleh karena itu, setiap guru, termasuk guru matematika SMP/MTs, perlu memahami maksud dan isi dari naskah Standar Penilaian agar dapat mengelola penilaian dalam pembelajaran dengan baik.

## B. Tujuan

Bahan ajar ini disusun dalam rangka memfasilitasi guru-guru matematika SMP/MTs pada diklat PPPPTK Matematika agar dapat meningkatkan kompetensinya dalam memahami dan memaknai isi dari Standar Penilaian Pendidikan sehingga dapat mengelola penilaian hasil belajar yang terstandar.

## C. Ruang Lingkup

Bahan ajar ini memuat uraian tentang: (1) daftar permasalahan dalam penilaian hasil belajar dengan KTSP, dan (2) tugas guru dalam pengelolaan penilaian hasil belajar, dan (3) tugas sekolah dalam pengelolaan penilaian hasil belajar yang mengacu Standar Penilaian Pendidikan pada Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007, yang dikemas dalam lima bab. Bab I berupa pendahuluan. Bab II membahas tentang pengelolaan penilaian hasil belajar yang mengacu pada Standar Penilaian pada Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 oleh pendidik, sedangkan di Bab III oleh satuan pendidikan. Bab IV berupa penutup. Pada bagian penutup ada rangkuman dan tes.

## BAB II PENGELOLAAN PENILAIAN HASIL BELAJAR SMP/MTs OLEH PENDIDIK YANG MENGACU STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

Pada Standar Penilaian Pendidikan (Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007) dinyatakan bahwa penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Dengan digulirkannya Standar Penilaian Pendidikan maka pengelolaan penilaian hasil belajar oleh tiap guru hendaknya terstandar. Oleh karena itu para guru perlu memahami kewajiban dan tugasnya dalam mengelola penilaian hasil belajar yang terstandar.

Dalam bab ini diuraikan tentang penilaian hasil belajar di SMP/MTs yang harus dilaksanakan oleh pendidik, baik secara individu maupun bersama dengan teman sejawat yang se mata pelajaran di sekolah. Pembahasan mencakup persiapan, pelaksanaan dan pelaporan hasil penilaian.

Setelah mempelajari bab ini Anda diharapkan mampu memahami cara-cara pengelolaan penilaian hasil belajar terstandar yang menjadi tanggung jawab setiap guru dan kelompok guru se mata pelajaran. Untuk membantu Anda agar menguasai kemampuan tersebut, dalam bab ini disajikan pembahasan yang dikemas dalam 2 (dua) kegiatan belajar yang diikuti tugas sebagai latihan. Kegiatan belajar (KB) tersebut adalah:

KB-1: Pengelolaan Penilaian Hasil Belajar oleh Guru Matematika SMP/MTs yang Mengacu Standar Penilaian

KB-2: Pengelolaan Penilaian Hasil Belajar oleh Kelompok Guru Matematika di SMP/MTs yang Mengacu Standar Penilaian

Cermati uraian pada masing-masing kegiatan belajar dan kemudian selesaikan latihan yang ada di akhir bab ini. Bila Anda masih ragu terhadap penyelesaian tugas Anda atau ada hal yang perlu diklarifikasi, berdiskusilah dengan peserta lain atau dengan fasilitator. Setelah itu lakukan refleksi terkait pemahaman Anda terhadap pengelolaan penilaian hasil belajar yang terstandar oleh pendidik.

Dalam memahami bab ini hendaknya Anda juga mencermati naskah Permendiknas Nomor 20/2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

### **A. Kegiatan Belajar-1: Pengelolaan Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik yang Mengacu Standar Penilaian**

Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Standar penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Standar Penilaian Pendidikan itu dijabarkan dalam Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 mencakup 7 komponen, yaitu:

1. Pengertian (bagian A)
2. Prinsip Penilaian (bagian B)
3. Teknik dan Instrumen Penilaian (bagian C)
4. Mekanisme dan Prosedur Penilaian (bagian D)
5. Penilaian oleh Pendidik (bagian E)
6. Penilaian oleh Satuan Pendidik (bagian F)
7. Penilaian oleh Pemerintah (bagian G)

Berikut ini adalah kegiatan teknis pengelolaan penilaian hasil belajar yang mengacu pada Standar Penilaian Pendidikan yang perlu dilakukan oleh pendidik atau guru di SMP/MTs. Pembahasan pada bab ini berkaitan dengan pengelolaan penilaian hasil belajar oleh guru matematika dan kelompok guru matematika. Oleh karena itu uraian pada bab ini banyak membahas ketentuan tentang penilaian oleh pendidik (bagian E) dan mekanisme dan prosedur penilaian (bagian D) serta teknik dan instrumen penilaian (bagian C).

Apa saja kegiatan pengelolaan penilaian hasil belajar yang harus dilakukan oleh pendidik, termasuk guru matematika SMP/MTs, agar dikatakan terstandar? Pada Standar Penilaian Pendidikan oleh Pendidik (bagian E) diuraikan bahwa ada 9 macam kegiatan dalam mengelola penilaian hasil belajar. Bila Anda dapat melaksanakan 9 kegiatan itu dengan baik maka dikatakan bahwa Anda telah melakukan penilaian hasil belajar yang terstandar. Sembilan macam kegiatan itu sebagai berikut.

### **Penilaian oleh Pendidik:**

Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan, bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. Kejadiannya sebagai berikut.

1. menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester.
2. mengembangkan indikator pencapaian KD dan memilih teknik penilaian yang sesuai pada saat menyusun silabus mata pelajaran.
3. mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih.
4. melaksanakan tes, pengamatan," penugasan;" dan/atau" bentuk "lain" yang diperlukan.
5. mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik.
6. mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai balikan/komentar yang mendidik.
7. memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.
8. melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi belajar peserta didik disertai deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi utuh.
9. melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian kepribadian kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester akhlak dan kepribadian peserta didik dengan kategori sangat baik, baik, atau kurang baik.

Sembilan macam kegiatan itu dapat dikelompokkan ke dalam kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan hasil penilaian.

### **Persiapan Kegiatan Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik**

Apa kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap guru dalam mempersiapkan pelaksanaan penilaian hasil belajar yang terstandar? Dari 9 macam kegiatan penilaian hasil belajar oleh pendidik maka yang termasuk kegiatan persiapan ada 3 macam yaitu: (1) menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester (E.1), (2)

mengembangkan indikator pencapaian KD dan memilih teknik penilaian yang sesuai pada saat menyusun silabus mata pelajaran (E.2), (3) mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih (E.3). Agar dapat melaksanakan ketiga kegiatan itu dengan baik berikut ini penjelasan teknis dan saran kegiatan yang perlu dilakukan.

#### 1. **Membuat rancangan dan kriteria penilaian dan diinformasikan pada awal semester (E.1)**

Informasi tentang rancangan dan kriteria penilaian antara lain dapat berupa informasi tentang:

- a. rencana bentuk penilaian yang akan dilakukan dalam satu semester, misalnya berapa kali dan kapan akan dilaksanakan penugasan dan UH, kapan dilaksanakan UTS, UAS, UKK dan bagaimana garis besar bahannya
- b. kriteria penilaian pada UH, kriteria penilaian hasil belajar dengan dan tanpa remedial, kriteria penilaian pada UTS, UAS, UKK
- c. ketentuan kriteria nilai pada rapor.

Rancangan penilaian dapat dicermati pada silabus yang telah dimuat di KTSP masing-masing sekolah. Hal itu sesuai dengan uraian bagian D.2 (mekanisme dan prosedur penilaian) yaitu perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Berikut ini beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam merancang kegiatan penilaian hasil belajar.

- a. Walaupun pada bagian A.4 (pengertian) dinyatakan bahwa ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih, namun hal itu perlu disikapi dengan hati-hati, khususnya dalam hal merancang kegiatan penilaian yang dilakukan dalam bentuk ulangan harian untuk mata pelajaran matematika. Mengapa? Materi-materi pada KD-KD matematika umumnya tersusun sangat hirarkis sehingga muatan KD sebelumnya berhubungan dengan muatan KD sesudahnya dan KD sebelumnya itu menjadi modal atau prasyarat dalam mempelajari KD berikutnya. Oleh karena itu bila akan merancang ulangan harian lebih dari satu KD hendaknya diperhatikan bahwa KD-KD yang 'diulangankan' itu hubungannya tidak sangat erat. Bila hubungannya sangat erat maka hal itu dapat membuat siswa bermasalah dalam belajar pada KD berikutnya. Biasanya bila kelemahan siswa pada KD yang awal tidak terdeteksi dengan baik akan berakibat siswa sulit menguasai KD berikutnya. Untuk amannya memang UH mata pelajaran matematika dilaksanakan per KD.
- b. UH yang dilaksanakan per KD berakibat dilaksanakannya UH berkali-kali. Dalam hal ini Anda jangan terburu-buru menyatakan bahwa hal itu akan menyita waktu. Perlu diingat bahwa bahan yang diujikan pada UH utamanya adalah bahan yang berkait dengan indikator kunci, bukan indikator jembatan atau pengayaan (tentang macam indikator ini, baca uraian nomor 2 di bawah). Karena yang diujikan pada UH adalah pencapaian kemampuan berkait dengan indikator kunci maka waktu yang diperlukan untuk UH dengan bahan satu KD tidak harus selalu satu pertemuan (2×40 menit). Hal itu tergantung pada kompleks tidaknya muatan KD.
- c. Dalam merancang bahan UH, UTS, UAS dan UKK perlu dipikirkan tentang teknik penilaian yang dipilih. Pemilihan teknik penilaian hendaknya memperhatikan karakteristik KDnya. Sesuai dengan pengertiannya (bagian A) bahan untuk UTS dan UAS mencakup seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut (setengah semester



atau satu semester). Ini berarti UTS dan UAS menguji kemampuan berkait indikator kunci pada tiap KD yang telah dipelajari siswa.

## 2. Mengembangkan indikator sesuai kondisi siswa dan sekolah masing-masing (E.2)

Indikator yang dikembangkan adalah indikator pencapaian kompetensi. Indikator dikembangkan pada setiap kompetensi dasar (KD) dengan memperhatikan karakteristik dan potensi yang ada pada diri umumnya siswa. Di setiap KD harus dikembangkan indikator kunci, yaitu indikator yang rumusan tuntutan kemampuannya setara dengan tuntutan kemampuan pada KD, apapun kecepatan belajar siswa. Selanjutnya perlu dipertimbangkan untuk dikembangkan indikator pendukung yaitu: (a) indikator jembatan yang sifatnya untuk menjembatani penguasaan kemampuan berkait indikator kunci dan (b) indikator tambahan yang sifatnya sebagai pengayaan. Pengembangan indikator bergantung pada kondisi kemampuan siswa. Bila hal itu benar-benar dilaksanakan maka akan tercipta kurikulum yang benar-benar 'KTSP'. Indikator yang dikembangkan itu selanjutnya dituliskan dalam silabus dan atau RPP. Berikut ini beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam mengembangkan indikator pencapaian kompetensi.

- a. Bila siswa dalam satu kelas mempunyai kecepatan belajar yang heterogen (ada yang cepat, sedang dan lambat) maka target semua siswa adalah menguasai indikator kunci dan itulah yang harus dicapai siswa pada saat UH. Siswa yang lambat, akan cenderung tidak cepat dalam menguasai kemampuan berkait indikator kunci. Oleh karena itu ia perlu dibantu dalam menguasai indikator kunci dengan pelayanan pembelajaran yang berkait dengan indikator jembatan. Dan itu dilakukan ketika proses belajar suatu KD sedang berlangsung. Pembelajaran berkait indikator tambahan untuk pengayaan, hanya diberikan kepada siswa yang mampu dengan cepat menguasai kemampuan berkait indikator kunci, dan itu diberikan ketika proses belajar suatu KD sedang berlangsung. Dengan demikian kemampuan berkait indikator jembatan dan tambahan untuk pengayaan diukur pada proses pembelajaran sebelum UH dilaksanakan.
- b. Pada UH semua siswa diuji kemampuannya berkait dengan indikator kunci. Adanya pelayanan pembelajaran berkait indikator jembatan untuk siswa yang lambat diharapkan akan membuat siswa yang lambat dapat mencapai kemampuan berkait indikator kunci sehingga akhirnya tuntas dalam belajarnya. Sementara itu di sisi lain, siswa yang cepat belajarnya akan cenderung sukses dengan nilai tinggi pada UH. Pelayanan pembelajaran berkait dengan indikator tambahan atau pengayaan untuk siswa yang cepat fungsinya adalah untuk menambah wawasan siswa terhadap KD yang sedang dipelajari, sehingga penguasaan kemampuan berkait indikator tambahan ini tak perlu dinilai. Penilaian terhadap penguasaan kemampuan berkait indikator tambahan ini perlu dilakukan bila satu kelas siswa semuanya mendapat pelayanan pembelajaran berkait indikator tambahan. Hal itu dapat dilaksanakan bila kemampuan siswa dalam satu kelas cenderung homogen dengan kecepatan belajar di atas rata-rata.
- c. Contoh pengembangan indikator dalam satu KD sebagai berikut. KD: 3.1 Menggunakan Teorema Pythagoras untuk menentukan panjang sisi segitiga siku-siku (Kelas VIII). Indikator pencapaian kompetensi:
  - 1) Menuliskan Teorema Pythagoras pada segitiga (jembatan)
  - 2) Menentukan panjang sisi-sisi segitiga siku-siku menggunakan Teorema Pythagoras (kunci),
  - 3) Menentukan jenis suatu segitiga (siku-siku, lancip, tumpul) berdasarkan panjang sisi-sisinya (tambahan),

- 4) Menentukan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku istimewa berdasarkan perbandingan panjang sisi-sisinya (tambahan)
- 5) Menentukan menentukan bilangan tripel Pythagoras yang bervariasi (tambahan)

### 3. Mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih (E.3)

Setelah mengembangkan indikator, selanjutnya dibuatkan instrumen penilaiannya sekaligus pedoman penilaiannya. Menurut bagian C.5, instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik memenuhi persyaratan (a) substansi, adalah merepresentasikan kompetensi yang dinilai, (b) konstruksi, adalah memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan, dan (c) bahasa, adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. Berikut ini beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan teknik penilaian yang dipilih.

- a. Instrumen penilaian dibuat dengan mempertimbangkan rancangan penilaian yang telah dipilih, misalnya akan digunakan pada penilaian selama proses pembelajaran ataukah pada akhir belajar suatu KD (melalui UH) ataukah pada UTS, UAS/UKK. Dalam hal ini instrumen penilaian yang dibuat berhubungan erat dengan status indikator. Untuk instrumen berkait dengan indikator pendukung yang sifatnya menjembatani indikator kunci atau instrumen berkait indikator tambahan untuk pengayaan maka cocok digunakan pada proses pembelajaran, sedang instrumen penilaian pembelajaran berkait indikator kunci dapat digunakan pada proses dan akhir pembelajaran.
- b. Instrumen penilaian juga dibuat dengan mempertimbangkan teknik penilaian yang dipilih. Pemilihan teknik penilaian ini dapat memengaruhi bentuk instrumen. Teknik penilaian dipilih mempertimbangkan karakteristik KDnya dan kondisi siswa serta sekolah. Untuk KD "Membuat jaring-jaring kubus, balok, prisma dan limas" (Kelas VIII semester 2) tentu saja cocok bila dinilai dengan teknik penilaian yang menuntut praktek atau unjuk kinerja, sehingga dapat digunakan teknik tes praktik atau tes kinerja disertai pengamatan, atau penugasan.
- c. Pada bagian C.1-4 dinyatakan bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik (C.1). Teknik tes berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik atau tes kinerja (C.2). Teknik observasi atau pengamatan dilakukan selama pembelajaran berlangsung dan/atau di luar kegiatan pembelajaran (C.3). Teknik penugasan baik perseorangan maupun kelompok dapat berbentuk tugas rumah dan/atau proyek (C.4).
- d. Apakah tugas proyek itu? Proyek adalah rencana pekerjaan dengan sasaran khusus dan waktu penyelesaiannya terjadwal ketat. Penilaian dengan penugasan proyek adalah penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode/waktu tertentu. Tugas tersebut berupa penyelidikan terhadap sesuatu yang mencakup perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan dan penyajian data. Penilaian dengan tugas proyek dimaksudkan untuk mengetahui pemahaman siswa dalam bidang tertentu, kemampuan siswa mengaplikasikan pengetahuan tertentu melalui suatu penyelidikan, kemampuan siswa memberi informasi tentang sesuatu yang menjadi hasil penyelidikannya. Pada Pedoman Penilaian Kelas (2004: 25) dinyatakan bahwa ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian proyek, yaitu: (1) Kemampuan pengelolaan yang meliputi kemampuan dalam memilih topik (bila belum ditentukan secara spesifik oleh guru), mencari

- informasi dan mengelola waktu pengumpulan data serta penulisan laporan, (2) relevansi yaitu kesesuaian dengan mata pelajaran ditinjau dari segi pengetahuan, ketrampilan dan pemahaman selama proses belajar, (3) keaslian yaitu proyek yang dilakukan siswa merupakan karya nyata siswa dengan kontribusi guru pada petunjuk dan dukungan.
- e. Pedoman penilaian berkait dengan penggunaan suatu instrumen harus dibuat sebelum instrumen itu digunakan. Pedoman penilaian dapat dibuat berkenaan dengan penggunaan satu instrumen (satu soal atau satu materi tugas), atau satu perangkat instrumen, misalnya perangkat untuk UH, UTS, UAS, UKK.
  - f. Pedoman penilaian berkait penggunaan satu instrumen bergantung pada bentuk instrumennya. Pedoman penilaian untuk instrumen berbentuk pilihan ganda tentu berbeda dengan pedoman penilaian untuk instrumen berbentuk uraian. Selain bergantung pada bentuk instrumen, pedoman penilaian juga dapat bergantung pada karakteristik materi dalam instrumen dan tujuan yang hendak dicapai dari penggunaan instrumen. Pedoman penilaian pada instrumen untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah hendaknya mencakup pedoman penilaian dalam kemampuan: memahami masalah, mengembangkan strategi pemecahan masalah, melaksanakan strategi pemecahan masalah dan merumuskan jawaban masalah. Pedoman penilaian untuk instrumen dengan tujuan mengukur kemampuan memahami konsep bergantung pada kandungan konsep yang diujikan dan tuntutan kemampuan yang harus ditunjukkan siswa, misalnya: memberi contoh dan bukan contoh, mendeskripsikan ulang konsep yang dipelajari, mengklasifikasi, dll. Pedoman penilaian berkait penggunaan satu perangkat instrumen memperhatikan bobot dari tiap instrumen.
  - g. Pedoman penilaian hendaknya dibuat satu paket dengan instrumen penilaiannya dan dicantumkan di RPP.

### **Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik**

Apa kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap guru dalam melaksanakan penilaian hasil belajar yang terstandar? Dari 9 macam kegiatan penilaian hasil belajar oleh pendidik maka yang termasuk kegiatan pelaksanaan penilaian ada 4 macam yaitu: (1) melaksanakan tes, pengamatan; "penugasan"; dan/atau "bentuk lain" yang diperlukan (E.4), (2) mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik (E.5), (3) mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai balikan/komentar yang mendidik (E.6), dan (4) memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran (E.7). Agar dapat melaksanakan keempat kegiatan itu dengan baik berikut ini penjelasan teknis dan saran kegiatan yang perlu dilakukan.

#### **1. Melaksanakan tes, pengamatan; "penugasan"; dan/atau "bentuk lain" yang diperlukan (E.4)**

Selama proses atau setelah pembelajaran suatu KD, perlu dilaksanakan penilaian yang utamanya bertujuan untuk melihat seberapa jauh kemajuan hasil belajar siswa. Bila penilaian dilakukan setelah satu KD selesai maka penilaian dilaksanakan dengan UH. Untuk itu dapat dilakukan teknik penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik (lihat bagian C.1). Menurut bagian D.3 (mekanisme dan prosedur penilaian), dalam hal melakukan tes/penugasan/pengamatan/bentuk lain yang berkait UTS, UAS, UKK maka hendaknya dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan. Berikut ini

beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam melaksanakan tes, pengamatan;" penugasan"; dan/atau "bentuk lain" yang diperlukan.

- a. Bila di wilayah Anda UTS/UAS/UKK dikoordinasikan oleh pihak di luar sekolah dengan pelaksanaan bersama-sama se wilayah dan instrumen soalnya juga sama untuk semua sekolah, maka hendaknya data hasil penilaian tidak diperlakukan sebagai bagian dari pengolahan nilai rapor. Data hasil penilaian hendaknya dijadikan sebagai bahan pemetaan kemampuan siswa pada suatu sekolah di wilayah itu. Pemetaan dapat dilakukan dengan meranking rata-rata kemampuan siswa di tiap sekolah, namun hal ini dapat terlaksana bila Dinas Pendidikan ikut memfasilitasi pengolahan data ulangan bersama itu. Sekolah dapat memanfaatkan hasil ulangan bersama untuk refleksi dan memotivasi diri.
- b. Sekolah hendaknya tetap melaksanakan sendiri kegiatan UTS, UAS, UKK. Dalam hal kegiatan UTS/UAS/UKK di wilayah Anda dikoordinasikan oleh pihak di luar sekolah, maka pada umumnya sekolah mengeluarkan dana untuk pelaksanaan UTS/UAS/UKK bersama-sama itu. Bila sekolah masih mempunyai dana untuk melaksanakan UTS/UAS/UKK sendiri yang terjadwal bersama-sama pada tiap mata pelajaran, maka hendaknya hal itu dilaksanakan. Selanjutnya setiap guru bertanggung jawab terhadap suksesnya UTS/UAS/UKK tersebut, minimal untuk mata pelajaran yang diampunya. Bagaimana bila dana yang tersedia habis untuk membayar biaya UTS/UAS/UKK yang dikoordinasi oleh pihak luar? Dalam hal ini penulis menyarankan agar sekolah tetap melakukan UTS/UAS/UKK sendiri dengan cara meminimalkan biaya penyelenggaraan, misalnya dengan meminta tiap guru melakukan UTS/UAS/UKK sendiri-sendiri pada jam mata pelajaran masing-masing, tanpa perlu jadwal resmi bersama-sama. Walaupun dilaksanakan sendiri dengan biaya minim namun sekolah tetap mengontrol instrumen penilaian dan hasil pengolahan nilai yang dilakukan tiap guru.
- c. Ada wilayah yang melakukan ulangan bersama dengan alasan bahwa guru-guru di wilayah itu pada umumnya belum mampu membuat instrumen penilaian yang berkualitas. Jika ini yang terjadi maka jalan keluar yang tepat adalah dengan sering melatih guru untuk membuat instrumen penilaian dan hal itu dapat dilaksanakan di sekolah masing-masing, MGMP atau difasilitasi oleh wadah KKKS atau Dinas Pendidikan. Jangan karena suatu alasan kemudian hak dan wewenang sekolah seperti yang diamanatkan oleh Standar Penilaian diabaikan
- d. Dalam melaksanakan kegiatan UTS, UAS, UKK yang dikoordinasi sendiri, tingkat kesulitan soal disesuaikan dengan kemampuan pada umumnya siswa, namun jangan sampai tingkat kesulitan soal lebih rendah dari tingkat kesulitan soal pada UN untuk KD-KD yang bersesuaian dengan standar kompetensi lulusan (SKL) UN. Untuk sekolah dengan siswa yang pada umumnya mempunyai kecepatan belajar tinggi maka tingkat kesulitan soal dapat melebihi tingkat kesulitan soal UN.
- e. Teknik penilaian yang dilaksanakan pada UH harus benar-benar disesuaikan dengan karakteristik KDnya. Misalkan dilaksanakan UH untuk KD membuat jaring-jaring kubus, balok dan prisma (Kelas VIII) . Teknik penilaian yang tepat adalah tes kinerja/praktek atau penugasan dalam bentuk praktek yang disertai pengamatan. Misalkan dipilih teknik penilaian dengan penugasan dalam bentuk praktek dan pengamatan, maka nilai yang diperoleh dari penugasan itu adalah nilai UH, karena penugasan dilaksanakan dalam rangka UH dan dilaksanakan setelah siswa selesai belajar satu KD. Dalam hal ini ada perbedaan dengan penugasan berkait indikator jembatan atau tambahan yang dilakukan sebelum UH. Nilai-nilai tugas berkait penugasan sebelum UH tidak diolah untuk nilai rapor, tapi ditujukan untuk mencermati kemajuan belajar siswa, atau berfungsi untuk umpan balik

dalam belajar satu KD. Oleh karena itu, selain mendokumentasi nilai UH tetap penting juga mendokumentasi nilai-nilai sebelum UH.

- f. Pengamatan perlu dilakukan ketika guru matematika mengamati akhlak dan kepribadian siswa selama belajar matematika. Aspek yang diamati untuk akhlak mulia disarankan untuk didiskusikan dalam rapat Dewan Guru sehingga ada kesamaan persepsi dalam mengelola penilaian akhlak dan kepribadian dari semua guru. Contoh aspek penilaian untuk akhlak misalnya 'kejujuran saat melakukan ulangan' (UH/UTS/UAS/UKK). Untuk kepribadian dapat diamati aspek 'kerjasama', 'kepedulian dengan kemampuan temannya' yang antara lain tercermin dari kesungguhannya berperan sebagai tutor sebaya.
- g. Hasil pengamatan terhadap akhlak dan kepribadian didokumentasikan dan dilaporkan ke guru yang bersangkutan dengan kategori: sangat baik, baik, kurang baik. Kategori dipilih didasarkan pada kecenderungan hasil pengamatan. Misalkan dari 8 kali pengamatan akhlak dengan aspek 'kejujuran saat mengerjakan ulangan harian' diperoleh hasil: sangat baik, baik, baik, kurang baik, baik, sangat baik, kurang baik, baik maka kategori yang dipilih adalah 'baik', karena kecenderungan hasil dari 8 kali pengamatan adalah baik. Semakin banyak dilakukan pengamatan maka hasil penilaian akan semakin baik, karena idealnya penilaian akhlak dan kepribadian dilakukan pada setiap saat proses pembelajaran.

## 2. **Mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa (E.5)**

Setelah pelaksanaan penilaian sesuai teknik yang dipilih, hasilnya dikoreksi/diolah sehingga diketahui seberapa jauh kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa. Pengolahan hasil penilaian didasarkan pada pedoman penilaian yang telah ditetapkan pada saat menyusun instrumen penilaian (E.3). Berikut ini beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa.

- a. Setelah hasil pekerjaan siswa diperiksa maka selanjutnya didokumentasi. Gunakan format-format yang disediakan sekolah/ dibuat sendiri/ dibuat dengan guru se mata pelajaran untuk mendokumentasi hasil penilaian. Dokumentasi hasil penilaian yang asal-asalan berpotensi menganiaya siswa dan menimbulkan masalah. Nilai yang didokumentasi untuk kepentingan pelaporan pada rapor adalah nilai UH, UTS, UAS, UKK, hasil pengamatan akhlak dan kepribadian siswa selama belajar matematika. Nilai-nilai sebelum UH boleh didokumentasi karena dapat menjadi pelengkap data dalam mencermati kemajuan belajar siswa.
- b. Format untuk mendokumentasi hasil penilaian minimal mencakup: (1) format dokumentasi hasil belajar tiap KD dari UH dan kemajuan hasil belajar setelah remidi (jika ada), (2) nilai rata-rata UH, nilai hasil UTS, UAS/UKK, dan status ketuntasan mata pelajaran untuk penentuan kenaikan kelas (3) hasil pengamatan akhlak dan kepribadian siswa saat belajar matematika.
- c. Berkait dengan hasil ulangan harian, ada ketentuan bahwa hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan ulangan harian berikutnya. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remidi (lihat bagian D.12). Ini berarti bahwa setelah dilaksanakan ulangan harian maka segera dilakukan pengolahan hasilnya. Selanjutnya akan segera diketahui siswa mana yang masih memerlukan pembelajaran remidi.
- d. Remedial dilakukan terhadap setiap siswa yang pencapaian hasil belajar pada suatu KD di bawah KKM. Pencapaian itu dilihat dari hasil UH. Pembelajaran remidi minimal mencakup 3 kegiatan, yaitu: (1) *analisis kesulitan/kelemahan siswa*, (2) *pelayanan pembelajaran remidi secara formal/informal*, (3) *penilaian kemajuan belajar setelah pelayanan*

*pembelajaran remedi*. Dalam hal ini jelaslah bahwa memperbaiki kemampuan siswa dilakukan dengan kegiatan yang awalnya mencermati apa yang menjadi kelemahan siswa dan selanjutnya dipilih dan dilaksanakan strategi pembelajaran pelayanan pembelajaran yang tepat sesuai dengan kelemahan yang dialami siswa. Bila pembelajaran remedi dilakukan hanya dengan langkah (3) maka umumnya kemajuan belajar siswa tidak kunjung membaik.

- e. Data empiris menunjukkan bahwa pembelajaran remedi menghasilkan kemajuan belajar yang nyata bila kegiatan remedi direncanakan dan dilaksanakan dengan baik oleh guru dan manajemen sekolah, misalnya ada penjadwalan yang jelas, ada insentif untuk guru, ada fasilitas sarana/media untuk belajar, dan ada pelaporan kegiatan pembelajaran remedi dari guru berkaitan dengan kelemahan yang dihadapi siswa, garis besar strategi pembelajaran yang dilakukan dan kemajuan belajar yang dicapai siswa.

### 3. **Mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa disertai balikan/ komentar yang mendidik (E.6)**

Komentar yang mendidik pada hasil pekerjaan siswa adalah komentar yang sifatnya memotivasi untuk meningkatkan pencapaian kompetensinya, misalnya 'lebih teliti lagi', 'bagus', 'terus pertahankan', 'rumus yang dipilih belum tepat', 'perbaiki lagi cara menghitungnya!', 'belajar lebih giat lagi', dll. Untuk itu, sebaiknya membiasakan diri untuk tidak menunda pekerjaan.

### 4. **Memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran (E.7)**

Hasil pencapaian siswa pada KD yang dinilai melalui UH dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki pembelajaran. Dalam hal ini perlu dilakukan analisis terhadap hasil penilaian. Berikut ini beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.

- a. Hasil penilaian yang dianalisis minimal adalah hasil ulangan harian. Hasil analisis dijadikan bahan refleksi dalam rangka mencermati kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran yang telah dipilih, dan bila ada kekurangan selanjutnya diperbaiki.
- b. Instrumen penilaian yang digunakan perlu dianalisis tingkat kesulitannya. Untuk itu mungkin perlu dilakukan analisis butir soal. Perlu ada analisis terhadap jawaban siswa berkaitan dengan menerjemahkan maksud soal, adakah yang menjadi kendala?. Sering terjadi pencapaian hasil UH dari siswa tidak mencapai KKM dikarenakan instrumen penilaian yang digunakan mempunyai tingkat kesulitan tinggi dibanding dengan kemampuan pada umumnya siswa. Biasakan untuk memberikan soal dengan tingkat kesulitan minimal setara UN. Soal-soal UN menguji kemampuan minimal. Oleh karena itu biasakan untuk melatih siswa agar mempunyai kemampuan menyelesaikan soal-soal yang tingkat kesulitannya minimal setara UN. Hal itu dilatih sejak kelas VII, tidak perlu menunggu setelah kelas IX.

## **Pelaporan Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik**

Apa kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap guru dalam melaporkan hasil penilaian yang terstandar? Dari 9 macam kegiatan penilaian hasil belajar oleh pendidik maka yang termasuk kegiatan pelaporan hasil penilaian ada 2 macam yaitu: (1) melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi belajar peserta didik disertai deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi utuh, dan (2) melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian kepribadian kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir

semester akhlak dan kepribadian peserta didik (E.8 dan E.9) dengan kategori sangat baik, baik, atau kurang baik.

1. **Melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi belajar peserta didik disertai deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi utuh (E.8)**

Tentang pelaporan nilai akhir semester ini, pada bagian D.13 dinyatakan bahwa hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan disampaikan dalam bentuk satu nilai pencapaian kompetensi mata pelajaran, disertai dengan deskripsi kemajuan belajar. Berikut ini beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam kegiatan melaporkan hasil penilaian.

- a. Laporan hasil penilaian setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan umumnya dilakukan melalui wali kelas. Hendaknya pelaporan hasil penilaian dari guru kepada wali kelas menggunakan format laporan yang 'terbaca' dalam arti yang dilaporkan tidak sekedar nilai akhir saja, namun juga dilaporkan darimana nilai itu diperoleh, misalnya dilaporkan juga nilai rata-rata UH nilai UTS, nilai UAS/UKK.
- b. Nilai akhir semester diperoleh dari nilai-nilai ulangan harian, nilai UTS, nilai UAS/UKK. Pemberian nilai akhir suatu mata pelajaran pada suatu sekolah hendaknya mengacu pada formula atau rumus yang sama. Untuk itu guru-guru semata pelajaran perlu bermusyawarah menentukan formula atau rumus itu.
- c. Ada 3 rumus yang dicontohkan dari Depdiknas melalui Direktorat Pembinaan SMP (lihat lampiran-2 tentang contoh format dokumentasi penilaian). Namun demikian kelompok guru semata pelajaran dapat memilih rumus di luar contoh itu asalkan tak melanggar rambu-rambunya. Rambu yang ditetapkan adalah bahwa bobot rata-rata nilai UH minimal sama dengan jumlah bobot nilai UTS dan UAS/UKK.
- d. Untuk pelaporan berkaitan dengan deskripsi kemajuan belajar siswa, yang perlu dilaporkan adalah pencapaian kemampuan siswa yang sangat menonjol atau yang masih menjadi kelemahan. Bila memungkinkan maka perlu dibuat dalam format komputerisasi. Namun bila tak memungkinkan dengan komputerisasi maka dapat dilakukan secara manual. Ada rapor yang memang sudah didesain dengan lebar kolom yang memadai untuk penulisan deskripsi kemajuan belajar seperti itu. Namun bila lebar kolomnya terbatas, dapat ditulis: 'belum tercapai' untuk pencapaian nilai akhir (mata pelajaran) masih di bawah KKM, 'terlampau' untuk pencapaian nilai di atas KKM, dan 'tercapai' untuk pencapaian nilai sama dengan KKM.

2. **Melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian kepribadian kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester akhlak dan kepribadian peserta didik dengan kategori sangat baik, baik, atau kurang baik (E.9)**

Pada bagian D.8 dinyatakan bahwa penilaian akhlak mulia yang merupakan aspek afektif dari kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, sebagai perwujudan sikap dan perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, dilakukan oleh guru agama dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan. Pada bagian D.9 dinyatakan bahwa penilaian kepribadian yang merupakan perwujudan kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan warganegara yang baik sesuai dengan norma dan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, adalah bagian dari penilaian kelompok mata pelajaran dan kewarganegaraan dan kepribadian oleh guru

pendidikan kewarganegaraan dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan. Berikut ini beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam kegiatan melaporkan hasil penilaian akhlak dan kepribadian.

- a. Untuk kepentingan pelaporan hasil penilaian akhlak dan kepribadian, setiap guru perlu melakukan pengamatan terhadap akhlak dan kepribadian siswa pada saat belajar matematika. Hasil pengamatan hendaknya langsung dituangkan dalam format lembar pengamatan.
- b. Sebelum dilakukan pengamatan hendaknya terlebih dahulu ditetapkan aspek yang akan diamati. Agar ada kesamaan persepsi diantara para guru di sekolah tentang penilaian akhlak dan kepribadian maka disarankan agar fokus aspek pengamatan akhlak dan kepribadian dimusyawarahkan dalam rapat dan disesuaikan visi-misi sekolah. Untuk akhlak, misalnya dapat diamati aspek kejujuran dalam mengerjakan ulangan. Untuk kepribadian, misalnya dapat diamati aspek kerjasama, kepedulian dengan teman (yang dicerminkan dengan tanggung jawabnya dalam membantu teman yang memerlukan bantuannya), dll.
- c. Laporan hasil penilaian akhlak dan kepribadian oleh setiap guru mata pelajaran (selain guru agama dan guru pendidikan kewarganegaraan) dilaporkan dengan kategori 'sangat baik', 'baik', 'kurang baik'. Dalam hal ini setiap guru hendaknya memiliki kriteria pembeda antara kategori 'sangat baik', 'baik', 'kurang baik', yang disesuaikan dengan aspek pengamatannya. Sebagai contoh untuk aspek pengamatan 'kejujuran dalam mengerjakan ulangan'. Perilaku siswa dikategorikan 'sangat baik' misalnya bila siswa samasekali tidak menampakkan adanya kerjasama dengan siswa lain dan tidak menyontek (dari buku/media lain/pekerjaan siswa lain). Perilaku siswa dikategorikan 'baik' misalnya bila siswa terlihat ada kerjasama/berbicara dengan siswa lain namun sama sekali tidak menyontek (dari buku/media lain/pekerjaan siswa lain). Perilaku siswa dikategorikan 'kurang baik' bila siswa menampakkan adanya kerjasama/berbicara dengan siswa lain dan menyontek (buku/media lain/pekerjaan siswa lain).
- d. Bila banyak siswa dalam satu kelas cukup banyak maka proses pengamatan akhlak dan kepribadian disarankan agar menggunakan asas kecenderungan pada kurve normal, yaitu bahwa pada umumnya siswa mempunyai akhlak dan kepribadian baik, sedang banyak siswa yang akhlak dan kepribadiannya sangat baik sedikit.
- e. Bila ada beberapa kali pengamatan maka yang dilaporkan kepada guru agama dan guru pendidikan kewarganegaraan adalah kecenderungan hasil pengamatan. Contoh: Pak Budiman adalah guru matematika. Ia mengamati akhlak siswa selama belajar matematika. Aspek yang diamati adalah kejujuran dalam melaksanakan UH/UTS/UAS/UKK. Selama satu semester Pak Budiman melakukan delapan kali pengamatan. Hasil pengamatan dituangkan dalam format hasil pengamatan. Dari delapan kali pengamatan siswa Dewi mendapat hasil: enam kali sangat baik, dua kali baik. Dalam hal ini Pak Budiman melaporkan hasil penilaian akhlak Dewi dengan kategori sangat baik, karena dari delapan pengamatan kecenderungan hasilnya sangat baik (lebih dari separuh hasilnya sangat baik). Semakin banyak dilakukan pengamatan akhlak dan kepribadian maka akan semakin akurat hasilnya. Idealnya penilaian akhlak dan kepribadian dengan teknik pengamatan ini dilakukan setiap saat dalam proses pembelajaran.
- f. Bagi guru agama dan guru pendidikan kewarganegaraan, masukan/informasi dari semua guru mata pelajaran (11 mata pelajaran) kemudian dilihat kecenderungan hasil penilaian pada setiap siswa. Kecenderungan hasil penilaian dari guru-guru mata pelajaran lain itu dapat memengaruhi hasil penilaian yang telah dilakukan oleh guru agama dan guru pendidikan kewarganegaraan itu sendiri (dapat menaikkan, tetap, atau menurunkan).



Disarankan agar setiap kelompok guru agama dan guru pendidikan kewarganegaraan bermusyawarah untuk memformulasikan seberapa jauh pengaruh itu terhadap nilai yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu ditetapkan kriterianya. Dalam hal ini keputusan penilaian akhlak dan kepribadian tetap di tangan guru agama dan guru pendidikan kewarganegaraan. Contoh: Pak Ali adalah guru agama. Dari 11 guru mata pelajaran lain, siswa Dewi mendapat hasil penilaian akhlak sebagai berikut: 3 guru menyatakan sangat baik, 7 guru menyatakan baik dan 1 guru menyatakan kurang baik. Dari hasil tersebut Pak Ali dapat menyimpulkan bahwa hasil penilaian akhlak dari guru mata pelajaran lain adalah 'baik'. Selanjutnya Pak Ali menggunakan hasil penilaian tersebut untuk pertimbangan dalam memberikan nilai akhlak kepada Dewi. Bila semula Pak Ali memberi nilai akhlak 'sangat baik' kepada Dewi maka perlu dipertimbangkan apakah hal itu sudah tepat. Pak Ali boleh memberikan nilai akhlak kepada Dewi tetap 'sangat baik', sepanjang Pak Ali meyakini (setelah melakukan pengamatan/wawancara kepada guru lain) bahwa masukan dari guru-guru lain pengambilan datanya kurang serius dan tidak mengikuti prosedur, sedangkan Pak Ali merasa telah melakukannya dengan cermat. Bila Pak Ali melihat bahwa guru-guru mata pelajaran lain telah sungguh-sungguh dan sesuai prosedur dalam melaksanakan pengamatan maka seharusnya Pak Ali memberi nilai akhlak dengan kategori baik kepada Dewi.

## **B. Kegiatan Belajar-2: Pengelolaan Penilaian Hasil Belajar oleh Kelompok Guru Matematika SMP/MTs yang Mengacu Standar Penilaian Pendidikan**

Apa yang harus dilakukan oleh kelompok guru matematika agar pengelolaan penilaian hasil belajar matematika di sekolah menjadi terstandar? Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran matematika, termasuk di dalamnya pengelolaan penilaian hasil belajar, diperlukan sinergi yang baik antar guru se mata pelajaran (se mapel). Mengapa?

Pengelolaan pembelajaran pada suatu mata pelajaran dari Kelas VII sampai dengan Kelas IX diharapkan berkesinambungan sehingga kelemahan siswa dari waktu ke waktu dapat terdeteksi dan diatasi dengan baik, sementara kelebihan dapat dioptimalkan agar potensinya tidak 'mubazir'. Oleh karena itu perlu kerjasama dan sinergi antar guru se mapel.

Mengingat bahan yang dipelajari siswa pada mata pelajaran matematika mempunyai karakteristik saling terkait dengan susunan terstruktur hirarkis maka kerjasama dan sinergi antar guru se mapel sangat penting pengaruhnya dalam pencapaian hasil belajar siswa. Kerjasama dan sinergi dilakukan sejak dari perencanaan kegiatan pembelajaran, tidak hanya pada pelaksanaan pembelajaran. Kerjasama dan sinergi dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut.

1. Bermusyawarah dalam pembuatan silabus sebelum awal tahun ajaran/awal semester agar indikator yang dibuat tepat dan sesuai kondisi peserta didik dan program penilaian serta rancangan penilaian yang dibuat cermat dan mampu memandu pada pembuatan RPP.
2. Bermusyawarah tentang pembuatan rancangan penilaian pada pembuatan RPP yang mencakup: pemilihan teknik penilaian pada proses dan akhir belajar suatu KD, prosedur menilai, pembuatan instrumen penilaian dan pedoman penilaiannya.
3. Bermusyawarah dalam pembuatan rancangan dan kriteria penilaian untuk satu semester, misalnya: UH berapa kali, nilai rapor ditentukan oleh nilai apa saja.

4. Bermusyawarah dalam pembuatan rumus atau formula yang akan dipakai untuk menentukan nilai rapor. Bila kondisi siswa yang dihadapi oleh setiap guru se mapel sama maka hendaknya rumus atau formula yang dipakai sama.
5. Bermusyawarah dalam pembuatan format untuk mendokumentasi hasil penilaian harian yang mencakup nilai: hasil penilaian akademik pada proses belajar sebelum UH, hasil pengamatan akhlak dan kepribadian. Satu lembar format dapat digunakan untuk mendokumentasi hasil penilaian beberapa KD.
6. Bermusyawarah dalam pembuatan format untuk melaporkan hasil penilaian satu semester di rapor yang mencakup: (a) rangkuman nilai ulangan harian satu semester (bila siswa mengalami proses remidi, diambil nilai terbaik), nilai UTS, nilai UAS/UKK, nilai akhir semester, (b) kesimpulan nilai akhlak satu semester (setelah diisi, disetor kepada guru agama), (c) kesimpulan nilai kepribadian satu semester. Setelah format (a) diisi kemudian disetor kepada wali kelas. Setelah format (b) diisi kemudian disetor kepada guru agama. Setelah format (c) diisi kemudian disetor kepada guru pendidikan kewarganegaraan.
7. Bermusyawarah dalam pembuatan format dan rancangan isi dari deskripsi singkat kemajuan belajar atau pencapaian kompetensi siswa dalam satu semester. Setelah format (a) diisi kemudian disetor kepada wali kelas.

### Latihan

Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan terkait bab ini. Untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman Anda dalam memahami bab ini, kami sarankan Anda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut tanpa berdiskusi dengan pihak lain terlebih dahulu. Bila kemudian Anda ragu terhadap kebenaran jawaban Anda atau ada hal yang perlu diklarifikasi, [berdiskusilah dengan peserta lain atau fasilitator](#).

1. Pada bab II Anda telah melakukan identifikasi permasalahan tentang pengelolaan penilaian hasil belajar yang masih Anda hadapi. Setelah mempelajari uraian pada bab III ini, silakan Anda jawab permasalahan-permasalahan yang masih Anda hadapi itu. Apakah semua permasalahan yang Anda hadapi itu dapat terjawab? Bila masih ada permasalahan yang belum tuntas terjawab, catatlah, dan [diskusikan dengan peserta lain atau dengan fasilitator](#).
2. Ada berapa macam kegiatan yang perlu dilaksanakan oleh guru dalam mempersiapkan kegiatan penilaian hasil belajar yang terstandar? Jelaskan.
3. Ada berapa macam kegiatan yang perlu dilaksanakan oleh guru dalam melaksanakan kegiatan penilaian hasil belajar yang terstandar? Jelaskan.
4. Ada berapa macam kegiatan yang perlu dilaksanakan oleh guru dalam melaporkan kegiatan penilaian hasil belajar yang terstandar? Jelaskan.
5. Simak kegiatan yang perlu dimusyawarahkan oleh guru-guru se mata pelajaran dalam rangka mengelola penilaian hasil belajar yang terstandar. Mana kegiatan yang belum terlaksana di sekolah Anda? Apa rencana Anda agar kegiatan tersebut dapat terlaksana?

#### **Bahan refleksi!**

Setelah Anda mempelajari bab ini dan mengerjakan tugas yang ada di akhir bab, renungkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut sebagai refleksi.

1. Adakah hal-hal tentang pengelolaan penilaian hasil belajar terstandar yang sebelumnya tidak dipahami, namun sekarang menjadi paham? Hal-hal manakah itu?
2. Adakah hal-hal tentang pengelolaan penilaian hasil belajar terstandar yang masih belum dipahami? Hal-hal manakah itu?

3. Adakah kegiatan lain yang perlu dilakukan oleh guru-guru dalam rangka mengelola penilaian hasil belajar yang terstandar namun belum tercantum dalam bab ini? Sebutkan. Adakah kegiatan itu sudah dilaksanakan oleh Anda?. Bila sudah, tingkatkan. Bila belum, apa rencana Anda untuk melaksanakannya?
4. Adakah kegiatan lain yang perlu dimusyawarahkan oleh guru-guru se mata pelajaran dalam rangka mengelola penilaian hasil belajar yang terstandar namun belum tercantum dalam bab ini? Sebutkan. Adakah kegiatan itu sudah dilaksanakan di sekolah Anda?. Bila sudah, tingkatkan. Bila belum, apa rencana Anda untuk melaksanakannya?

### BAB III

## PENGELOLAAN PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) YANG MENGACU STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

Pada Standar Penilaian Pendidikan dinyatakan bahwa penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Dengan digulirkannya Standar Penilaian Pendidikan melalui Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 maka pengelolaan penilaian hasil belajar oleh tiap satuan pendidikan (sekolah) hendaknya terstandar.

Dalam bab ini diuraikan tentang penilaian hasil belajar di SMP/MTs yang harus dilaksanakan oleh sekolah agar terstandar. Sekolah tak akan dapat mengelola penilaian hasil belajar yang terstandar tanpa bantuan seluruh warga sekolah. Setiap warga di sekolah, termasuk guru matematika, berkewajiban untuk ikut menyukseskan pengelolaan penilaian hasil belajar yang terstandar di sekolah. Oleh karena itu Anda perlu mengetahui tugas sekolah dalam mengelola penilaian hasil belajar yang terstandar.

Setelah mempelajari bab ini Anda diharapkan mampu memahami cara-cara pengelolaan penilaian hasil belajar yang terstandar yang harus dilakukan oleh sekolah. Untuk membantu Anda agar menguasai kemampuan tersebut, dalam bab ini disajikan pembahasan yang dikemas dalam 1 (satu) kegiatan belajar yang diikuti latihan.

#### **A. Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan yang Mengacu Standar Penilaian**

Menurut Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 bagian F, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran. Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut.

1. Menentukan KKM setiap mata pelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik.
2. Mengkoordinasikan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.
3. Menentukan kriteria kenaikan kelas bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket melalui rapat dewan pendidik.
4. Menentukan kriteria program pembelajaran bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem kredit semester melalui rapat dewan pendidik.
5. Menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga dan kesehatan melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik.
6. Menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik dan nilai hasil ujian sekolah/madrasah.
7. Menyelenggarakan ujian Sekolah/Madrasah dan menentukan kelulusan peserta didik dari ujian Sekolah/Madrasah bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.
8. Melaporkan hasil penilaian mata pelajaran untuk semua kelompok mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada orang tua/wali peserta didik dalam bentuk buku laporan pendidikan.

9. Melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota.
10. Menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik sesuai dengan kriteria:
  - a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
  - b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; kelompok mata pelajaran estetika; dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
  - c. lulus ujian sekolah/madrasah.
  - d. lulus UN.
11. Menerbitkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) setiap peserta didik yang mengikuti Ujian Nasional bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.
12. Menerbitkan ijazah setiap peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan" bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.

## **B. Kegiatan Sekolah dalam Menyukseskan Penilaian Hasil Belajar yang Mengacu Standar Penilaian**

Agar sekolah dapat melakukan dengan baik 12 macam kegiatan penilaian yang diuraikan pada Standar Penilaian Pendidikan bagian maka berikut ini saran-saran kegiatan yang perlu dilakukan oleh sekolah.

1. **Membiasakan penggunaan istilah ulangan di sekolah dengan Ulangan Harian, Ulangan Tengah Semester, Ulangan Akhir Semester, dan Ulangan Kenaikan Kelas.** Bila sekolah masih menggunakan istilah ulangan blok atau ulangan umum, segera mulai tinggalkan dan ganti dengan istilah-istilah tersebut.
2. **Mengkoordinasi penetapan KKM tiap mata pelajaran**  
Penetapan KKM hendaknya dilakukan dalam rapat Dewan Guru. Tujuan rapat adalah untuk penetapan. Sebelumnya setiap kelompok guru se mapel bermusyawarah dan menentukan KKM. Satuan pendidikan harus menentukan kriteria ketuntasan minimal dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik serta kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran (BSNP, 2006). Perlu diingat bahwa kelompok guru semata pelajaran menentukan KKM berdasar hasil perhitungan menurut 3 kriteria yaitu kompleksitas, daya dukung sekolah, intake siswa atau kemampuan rata-rata siswa.
3. **Mengkoordinasi ulangan tengah semester (UTS), ulangan akhir semester (UAS), dan ulangan kenaikan kelas (UKK)**  
Koordinasi minimal dalam hal jadwal dan kontrol kualitas instrumen penilaian. Instrumen penilaian pada UTS, UAS, UKK dibuat oleh pendidik/Guru. Bila di sekolah Anda UTS atau UAS atau UKK masih dilaksanakan dalam bentuk Ulangan Umum Bersama (UUB) yang instrumennya dibuat oleh tim tingkat kecamatan/kabupaten/kota maka hendaknya perlu dikaji ulang. Dalam hal itu hasil UUB hendaknya ditempatkan sebagai pemetaan kemampuan siswa pada suatu wilayah, dan bagi sekolah dimanfaatkan untuk bahan refleksi, bukan untuk mengambil keputusan terkait pencapaian hasil belajar siswa yang dilaporkan kepada orang tua melalui rapor.
4. **Menentukan kriteria kenaikan kelas dan kelulusan dalam rapat dewan guru.** Ketentuan kenaikan kelas dan kelulusan hendaknya memperhatikan rambu-rambu dari Depdiknas dan

Standar Penilaian Pendidikan bagian F.10 (lihat 12 macam kegiatan sekolah dalam mengelola penilaian hasil belajar pada bagian awal bab ini)

5. **Menyediakan format-format untuk dokumentasi hasil penilaian yang diperlukan guru.** Format dapat mencakup format dokumentasi: (1) hasil penilaian harian, (2) nilai-nilai UH (dan hasil remidi), nilai UTS, nilai UAS/UKK, nilai tugas proyek (jika ada).
6. **Menentukan kriteria nilai dan nilai akhir untuk kelompok mapel estetika dan kelompok mapel penjas-orkes dalam rapat dewan guru** dengan mempertimbangkan nilai dari guru ybs.
7. **Menentukan kriteria nilai dan nilai akhir untuk kelompok mapel akhlak mulia dan kelompok mapel kewarganegaraan dan kepribadian dalam rapat dewan guru.** Dalam hal ini mempertimbangkan nilai dari pendidik yang bersangkutan dan nilai dari pendidik mata pelajaran lain serta nilai ujian sekolah.
8. **Mengkoordinasi pemberian surat keterangan keikutsertaan siswa dalam suatu kegiatan pengembangan diri.** Koordinasi dilakukan dengan guru-guru yang mengampu kegiatan pengembangan diri, dan disarankan agar ditunjuk seorang guru sebagai koordinator.
9. **Mengkoordinasi dan mengendalikan proses pemberian nilai rapor oleh guru.** Untuk pemberian nilai rapor perlu dicek adanya kesepakatan rumus/formula yang akan digunakan untuk menentukan nilai rapor pada masing-masing kelompok mata pelajaran. Pengecekan dapat dilakukan dalam rapat dewan guru agar antar guru mata pelajaran saling mengetahui rumus/formula yang digunakan. Nilai rapor siswa merupakan hasil olahan dari nilai-nilai UH, UTS, UAS. Pengendalian proses pemberian nilai rapor diperlukan agar setiap guru memberikan nilai sesuai dengan prinsip-prinsip penilaian.
10. **Memfasilitasi proses pelaporan nilai** yang terdiri dari nilai masing-masing mata pelajaran, nilai akhlak mulia, nilai kepribadian dan penulisan deskripsi pencapaian kompetensi siswa (tiap mata pelajaran) untuk rapor oleh guru masing-masing mata pelajaran yang diserahkan **kepada wali kelas**. Bila memungkinkan dibuat secara komputerisasi.
11. **Memfasilitasi proses penulisan nilai** masing-masing mata pelajaran dan penulisan deskripsi pencapaian kompetensi siswa (tiap mata pelajaran) untuk rapor **oleh wali kelas**. Bila memungkinkan penulisan deskripsi pencapaian kompetensi dibuat secara komputerisasi dalam bentuk lampiran rapor.
12. **Melaporkan hasil penilaian mata pelajaran untuk semua kelompok mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada orang tua/wali peserta didik dalam bentuk buku laporan pendidikan.** Kami sarankan agar pertemuan dalam rangka pemberian laporan hasil belajar kepada orang tua dikelola dengan baik. Manfaatkan kesempatan bertemu orang tua yang 'langka' (dan sering tidak mudah) itu untuk memberi informasi terkait kebijakan sekolah yang strategis, memotivasi orang tua dalam memantau anaknya belajar, menunjukkan hasil-hasil karya siswa selama belajar satu semester, menginformasikan prestasi yang sudah dicapai sekolah atau siswa, menginformasikan program sekolah dan harapan-harapan sekolah terhadap orangtua terkait hal itu, dll.
13. **Mendorong dan mengkoordinasi pemanfaatan hasil penilaian oleh guru dan orang tua siswa.** Hal itu dapat dilakukan pada kegiatan harian, misalnya kegiatan remidi, pengayaan, dan pada kegiatan akhir misalnya menindaklanjuti hasil belajar siswa di semester/kelas berikutnya.

14. Memfasilitasi kegiatan pembelajaran sebagai tindak lanjut pemanfaatan hasil penilaian yaitu kegiatan remidi dan pengayaan. Remidi dilakukan terhadap setiap siswa yang pencapaian pada suatu KD bawah KKM. Remidi dilakukan setelah UH. Kegiatan remidi minimal mencakup 3 hal: **analisis kesulitan/kelemahan siswa, pelayanan pembelajaran remidi secara formal/informal, penilaian kemajuan setelah pelayanan.** Data empiris menunjukkan bahwa hasil belajar dengan remidi menjadi lebih baik bila kegiatan remidi ada campurtangan dari manajemen sekolah, misalnya ada penjadwalan, insentif dan pelaporan. Pengayaan dilakukan terhadap siswa yang cepat menguasai suatu KD dengan KKM yang telah ditentukan. Bahan pengayaan masih tentang KD yang dipelajari, bukan 'loncat' KD, misalnya diberi tugas/permasalahan yang lebih menantang.
15. Melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat sekolah kepada dinas pendidikan kota/kabupaten dan mendorong pemanfaatan/tindak lanjutnya.
16. Mengkoordinasi persiapan terkait ujian sekolah (terutama terkait instrumen penilaian yang memenuhi syarat dan persiapan kemampuan siswa). Untuk penyelenggaraan dan pelaporan ikuti POS ujian sekolah/madrasah.
17. Mengkoordinasi persiapan terkait UN (terutama terkait penggemblengan/persiapan kemampuan siswa secara lahir batin). Untuk penyelenggaraan dan pelaporan ikuti POS UN.
18. Menerbitkan SKHUN dan ijazah bagi sekolah penyelenggara UN.

### Latihan

Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan terkait bab ini. Untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman Anda dalam memahami bab ini, kami sarankan Anda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut tanpa berdiskusi dengan pihak lain terlebih dahulu. Bila kemudian Anda ragu terhadap kebenaran jawaban Anda atau ada hal yang perlu diklarifikasi, berdiskusilah dengan peserta diklat lain atau fasilitator.

1. Ada berapa butir kegiatan yang merupakan kewajiban dan tugas sekolah dalam melaksanakan penilaian hasil belajar yang terstandar? Sebutkan garis besar kegiatannya.
2. Apa saja kegiatan yang perlu dilaksanakan oleh sekolah dalam memfasilitasi guru agar dapat mempersiapkan kegiatan penilaian hasil belajar yang terstandar?
3. Apa saja kegiatan yang perlu dilaksanakan oleh sekolah dalam memfasilitasi guru agar dapat melaksanakan kegiatan penilaian hasil belajar yang terstandar?
4. Apa saja kegiatan yang perlu dilaksanakan oleh sekolah dalam memfasilitasi guru agar dapat melaporkan kegiatan penilaian hasil belajar yang terstandar?

## BAB IV PENUTUP

### A. Rangkuman

Permasalahan tentang pengelolaan penilaian hasil belajar yang dihadapi guru umumnya berkaitan dengan diberlakukannya pembelajaran yang berorientasi kompetensi. Adanya beberapa perbedaan yang cukup nyata dalam mengelola penilaian hasil belajar dengan Kurikulum 1994 dan "Kurikulum 2004" (baca:KBK) (yang kemudian disempurnakan dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP) menyebabkan banyak guru mengalami hambatan dalam memahaminya

Pada tanggal 11 Juni 2007 telah ditetapkan Standar Penilaian Pendidikan melalui Permendiknas Nomor 20/2007, yang diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi para guru dan sekolah dalam mengelola penilaian hasil belajar. Dengan adanya Permendiknas itu diharapkan pengelolaan penilaian hasil belajar matematika di sekolah menjadi terarah dan terstandar. Oleh karena itu, setiap guru, termasuk guru matematika SMP, perlu memahami maksud dan isi dari naskah Standar Penilaian agar dapat mengelola penilaian hasil belajar dengan baik.

Standar Penilaian Pendidikan yang dijabarkan dalam Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 mencakup 7 komponen, yaitu:

1. Pengertian (bagian A)
2. Prinsip Penilaian (bagian B)
3. Teknik dan Instrumen Penilaian (bagian C)
4. Mekanisme dan Prosedur Penilaian (bagian D)
5. Penilaian oleh Pendidik (bagian E)
6. Penilaian oleh Satuan Pendidik (bagian F)
7. Penilaian oleh Pemerintah (bagian G)

Kegiatan penilaian oleh pendidik terdiri dari 9 macam kegiatan yang mencakup persiapan, pelaksanaan dan pelaporan hasil belajar, sedang kegiatan penilaian oleh satuan pendidikan terdiri dari 12 macam kegiatan.

Setiap guru dan sekolah harus memahami setiap butir yang dicantumkan pada Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 itu, dan yang lebih penting lagi setiap guru dan sekolah memahami kewajiban dan tugasnya berkaitan dengan penilaian oleh pendidik dan oleh satuan pendidikan.

### B. Tes

#### Petunjuk:

Untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman Anda dalam memahami [modul ini](#), jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut tanpa berdiskusi atau bertanya pihak lain. Waktu mengerjakan tes maksimal 30 menit.

#### Pertanyaan:

1. Ada berapa butir kegiatan yang merupakan kewajiban dan tugas guru (pendidik) dalam melaksanakan penilaian hasil belajar yang terstandar? Sebutkan tiga diantaranya dan jelaskan garis besar kegiatannya.



2. Sebutkan tiga macam kegiatan yang perlu dimusyawarahkan oleh guru-guru se mata pelajaran dalam rangka mengelola penilaian hasil belajar yang terstandar.
3. Dalam penilaian hasil belajar yang terstandar , data apa saja yang perlu diberikan oleh setiap guru, termasuk guru matematika, dalam rangka melaporkan hasil belajar siswa dalam satu semester kepada sekolah?
4. Diantara semua tugas sekolah dalam mengelola penilaian hasil belajar yang terstandar, kegiatan mana yang perlu dilaksanakan oleh sekolah dalam memfasilitasi guru agar dapat melaksanakan penilaian hasil belajar yang terstandar?

**Penentuan Keberhasilan:**

1. Anda dapat mengecek kebenaran jawaban Anda dengan menyampaikan jawaban Anda secara tertulis atau lisan kepada peserta lain atau membandingkannya dengan kunci jawaban.
2. Bila tingkat kebenaran jawaban Anda sudah mencapai minimal 75% berarti Anda sudah memahami maksud dan kandungan dari SI, SKL dan tanggung jawab guru matematika SMP/MTs dalam penyusunan KTSP yang dibahas pada modul ini.
3. Bila kebenaran jawaban Anda belum mencapai 75%, pelajari kembali modul ini dengan cermat dan jawablah latihan pada bab II, III dan IV, kemudian kerjakan tes kembali.
4. Bila Anda ragu terhadap kebenaran jawaban Anda atau ada hal yang perlu diklarifikasi, berdiskusilah dengan peserta lain atau dengan fasilitator.
5. Kriteria penilaian jawaban tes:  
Ada 4 pertanyaan pada tes. Bobot pertanyaan dianggap sama, sehingga skor maksimal pada tiap pertanyaan adalah 25 dan minimal 0. Skor maksimal untuk nilai tes adalah 100. Ini berarti Anda dinyatakan berhasil dalam mempelajari modul ini bila nilai tes Anda minimum 75.

## DAFTAR PUSTAKA

- Pemerintah RI. 2003. *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Pemerintah RI.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Pemerintah RI.
- Depdiknas, 2006. *Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan*. Jakarta: Depdiknas.
- PPPQ Matematika. 2004. *Laporan Pengkajian Kesulitan Guru dalam Melaksanakan Pembelajaran dengan KBK*. Yogyakarta: PPPQ Matematika
- Subdit Kurikulum. 2005. *Materi 3: Penetapan KKM* dalam kumpulan materi pada Workshop MGMP Tahun 2005. Jakarta: Dit. Dikmenum
- Puskur, Balitbang. 2006. *Penilaian Pendidikan (Materi 14)* dalam bahan TOT Fasilitator SI dan SKL Bagi Widyaiswara LPMP dan PPPQ 2006 di Semarang. Jakarta: Puskur Balitbang Depdiknas.

## Lampiran-1: CONTOH FORMAT DOKUMENTASI PENILAIAN HASIL BELAJAR

### CONTOH FORMAT-1: CATATAN PENILAIAN HARIAN SATU SEMESTER (Akademik, Perilaku Umum)

#### HASIL PENILAIAN AKADEMIK DAN PERILAKU HARIAN

Mata Pelajaran: Matematika

Kelas/Semester/Tahun Pelajaran: VII-A/Satu/2008-2009

NO	NAMA	AKADEMIK																PERILAKU (bila perlu)							
		KD 1.1		KD 1.2		KD 2.1		KD 2.2		KD 2.3		KD 2.4		KD 3.1		KD 3.2		KD 3.3		KD 3.4		P1	P2	P3	...
1	Ali																								
2	Budi																								
3	Candra																								
4	Deni																								
5	Farhan																								
...																									
32.	Zulkifli																								

**Keterangan Contoh Format-1:** KD = Kompetensi Dasar P = Pengamatan

Aspek pengamatan penilaian perilaku: P1 = ..... P2 = ..... P3=..... P..=.....

**Catatan tentang tindak lanjut hasil penilaian harian yang dipandang penting:**.....

**Catatan tentang perilaku yang dipandang penting untuk ditindaklanjuti bersama Guru Bimbingan dan Konseling:**

#### PenjelasanContoh Format-1:

1. Hasil penilaian akademik dapat berupa nilai kuis atau nilai tugas-tugas pada tiap KD yang bukan nilai ulangan harian.
2. Catatan perilaku diinformasikan kepada Guru Bimbingan dan Konseling. Catatan perilaku dilakukan khususnya bila terjadi keadaan khusus, misalnya terjadi penyimpangan perilaku selama belajar matematika yang penanganannya perlu melibatkan Guru Bimbingan dan Konseling (Guru BK).
3. Dokumentasi nilai akademik dan perilaku harian dapat bermanfaat untuk masukan perbaikan proses pembelajaran atau untuk menentukan pelayanan pembelajaran remedial/pengayaan (mendampingi data nilai ulangan harian).
4. Dalam keadaan tertentu data akademik dan perilaku harian dapat bermanfaat sebagai data untuk pertimbangan dalam membuat keputusan terkait kemajuan hasil belajar siswa. Hal itu misalnya terjadi ketika siswa dalam keadaan di ujung tanduk. Sebagai contoh, pada kenaikan kelas pencapaian hasil belajar seorang siswa 68 sementara KKM mata pelajaran 70. Siswa tersebut dapat direkomendasi tuntas mata pelajaran dengan dasar pertimbangan pencapaian hasil belajar hariannya cenderung selalu tuntas dan baik, yang dirujuk dari dokumentasi pencapaian hasil belajar akademik dan perilaku harian.

## CONTOH FORMAT-2: LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN AKHLAK

### HASIL PENILAIAN AKHLAK

Mata Pelajaran : Matematika

Kelas/Semester/Tahun Pelajaran: VII-A/Satu/2008-2009

NO	NAMA	HASIL PENGAMATAN								KETERANGAN	
		P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7	P-8		HASIL
1	Ali	SB	B	SB	SB	B	B	B	KB	BAIK	1. Aspek pengamatan: <b>kejujuran dalam mengerjakan Ulangan Harian.</b> 2. Kriteria penilaian: SB jika tidak menyontek; B jika tidak menyontek tapi ada bertanya kepada teman; KB jika menyontek.
2	Budi										
3	Candra										
4	Deni										
5	Farhan										
...											
32.	Zulkifli										

Keterangan Contoh Format-2: P = pengamatan

SB: sangat baik

B: baik

KB: kurang baik.

#### Penjelasan Contoh Format-2:

- Pada Standar Penilaian bagian D dinyatakan bahwa penilaian akhlak mulia yang merupakan aspek afektif dari kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, sebagai perwujudan sikap dan perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, dilakukan oleh guru agama dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan. Oleh karena itu aspek pengamatan penilaian akhlak yang dapat dipilih antara lain: kejujuran dalam mengerjakan UH, tanggung jawab menyelesaikan tugas (individu), disiplin kehadiran, ketekunan/kegigihan dalam belajar.
- Setiap menilai akhlak siswa, aspek pengamatan dan kriteria penilaian harus jelas dan dicantumkan pada lembar hasil pengamatan. Pada format ini dicontohkan aspek pengamatannya adalah kejujuran mengerjakan ulangan harian. Aspek itu dipilih untuk pengamatan selama satu semester. Pada hakekatnya macam aspek pengamatan selama proses belajar satu semester dapat bervariasi (lebih dari satu macam). Kriteria penilaian ditentukan sesuai dengan aspek pengamatan yang dipilih.
- Pengamatan akhlak oleh setiap guru mata pelajaran hendaknya dilakukan berkali-kali. Semakin banyak dilakukan pengamatan, hasilnya akan semakin mencerminkan kondisi sesungguhnya. Pada format ini, sesuai dengan aspek pengamatan yang dipilih maka pengamatan dilakukan setiap kali siswa melakukan ulangan harian. Hal itu dilakukan sebanyak 8 kali, karena satu semester ulangan hariannya sebanyak 8 kali.
- Hasil akhir penilaian akhlak yang dilaporkan kepada sekolah dan selanjutnya diteruskan kepada orang tua/wali siswa merupakan kesimpulan dari hasil seluruh pengamatan selama satu semester. Agar mudah dalam memperoleh kesimpulan itu, kita dapat mengubah untuk sementara data hasil pengamatan yang berbentuk kualitatif itu (SB, B, KB) ke dalam data kuantitatif, misalnya SB = 3, B = 2, KB = 1, kemudian dihitung rata-ratanya. Setelah dilakukan pembulatan (bila perlu) terhadap rata-rata itu, selanjutnya dilakukan tranfer ke data kualitatif lagi. Pada contoh format ini rata-rata hasil pengamatan akhlak Ali adalah  $(3+2+3+3+2+2+2+1) : 8 = 18 : 8 = 2,25$  (dibulatkan menjadi 2), sehingga kesimpulan hasil pengamatan akhlak Ali adalah BAIK.
- Hasil pengamatan akhlak setiap siswa pada tiap kelas diserahkan kepada guru agama (koordinasinya dapat dibantu oleh guru lain yang ditunjuk, misalnya guru BK). Dengan mempertimbangkan informasi hasil penilaian akhlak dari semua guru lain dan sumber data hasil penilaian lainnya (bila ada, misalnya dari guru BK), selanjutnya guru agama menentukan hasil akhir nilai akhlak siswa dan menyerahkannya kepada wali kelas masing-masing siswa.

### CONTOH FORMAT-3: LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN KEPERIBADIAN

### HASIL PENILAIAN KEPERIBADIAN

Mata Pelajaran : Matematika

Kelas/Semester/Tahun Pelajaran: VII-A/Satu/2008-2009

NO	NAMA	HASIL PENGAMATAN										KETERANGAN	
		P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7	P-8	P-9	P-10		HASIL
1	Ali	B	SB	SB	B	SB	SB	SB	SB	SB	B	SANGAT BAIK	1. Aspek pengamatan: <b>kerjasama</b> 2. Kriteria penilaian: SB jika tampak selalu mau berbagi tugas dengan lainnya; B jika sesekali (minimal sekali) tampak tak berbagi tugas dengan lainnya; KB jika tampak selalu tidak mau berbagi tugas dengan lainnya/dikerjakan sendiri.
2	Budi												
3	Candra												
4.	Farhan												
...													
32.	Zulkifli												

**Keterangan Contoh Format-3:** P = pengamatan      **SB:** sangat baik      **B:** baik      **KB:** kurang baik.

#### Penjelasan Contoh Format-3:

- Pada Standar Penilaian bagian D dinyatakan bahwa penilaian kepribadian, yang merupakan perwujudan kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan warganegara yang baik sesuai dengan norma dan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, adalah bagian dari penilaian kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian oleh guru pendidikan kewarganegaraan dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan. Oleh karena itu aspek pengamatan penilaian kepribadian yang dapat dipilih antara lain: kerjasama, tanggungjawab dalam piket kelas, penghargaan terhadap pendapat orang lain.
- Setiap menilai kepribadian siswa, aspek pengamatan dan kriteria penilaian harus jelas dan dicantumkan pada lembar hasil pengamatan. Pada format ini dicontohkan aspek pengamatannya adalah kerjasama. Aspek itu dipilih untuk pengamatan selama satu semester. Pada hakekatnya macam aspek pengamatan selama proses belajar satu semester dapat bervariasi (lebih dari satu macam). Kriteria penilaian ditentukan sesuai aspek pengamatannya.
- Pengamatan kepribadian oleh setiap guru mata pelajaran hendaknya dilakukan berkali-kali. Semakin banyak dilakukan pengamatan, hasilnya akan semakin mencerminkan kondisi sesungguhnya. Pada format ini, sesuai dengan aspek pengamatan yang dipilih maka pengamatan dilakukan setiap kali siswa menyelesaikan tugas secara kelompok. Hal itu dilakukan sebanyak 10 kali, karena satu semester ada 10 KD dan di setiap KD ada minimal 1 kegiatan kerja kelompok yang diamati perilaku kerjasama antar anggota kelompoknya.
- Hasil akhir penilaian kepribadian yang akan dilaporkan kepada sekolah dan selanjutnya diteruskan kepada orang tua/wali siswa merupakan kesimpulan dari hasil seluruh pengamatan selama satu semester. Agar mudah dalam memperoleh kesimpulan itu, kita dapat mengubah untuk sementara data hasil pengamatan yang berbentuk kualitatif itu (SB, B, KB) ke dalam data kuantitatif, misalnya SB = 3, B = 2, KB = 1, kemudian dihitung rata-ratanya. Setelah dilakukan pembulatan (bila perlu) terhadap rata-rata itu, selanjutnya dilakukan tranfer ke data kualitatif lagi. Pada contoh format ini rata-rata hasil pengamatan kepribadian Ali adalah  $(2+3+3+2+3+3+3+3+3+2):10 = 27 : 10 = 2,7$  (dibulatkan ke 3), sehingga kesimpulan hasil pengamatan kepribadian Ali SANGAT BAIK.
- Hasil pengamatan kepribadian setiap siswa diserahkan kepada guru pendidikan kewarganegaraan (koordinasinya dapat dibantu oleh guru lain, misalnya guru BK). Dengan mempertimbangkan informasi hasil penilaian kepribadian dari semua guru lain dan sumber data hasil penilaian lainnya (bila ada, misalnya dari guru BK), selanjutnya guru pendidikan kewarganegaraan menentukan hasil akhir nilai kepribadian siswa dan menyerahkannya kepada wali kelas masing-masing siswa.

## CONTOH FORMAT-4: DOKUMENTASI NILAI ULANGAN HARIAN SATU SEMESTER

### NILAI ULANGAN HARIAN

Mata Pelajaran : Matematika

Kelas/Semester/Tahun Pelajaran: VII/Satu/2008-2009

KKM KD:

KD 1.1 = 70 (contoh); KD 1.2 = ...; KD 2.1 = ...; KD 2.2 = ...; KD 2.3 = ...; KD 2.4 = ...; KD 3.1 = ...; KD 3.2 = ...; KD 3.3 = ...; KD 3.4 = ...

NO	NAMA	SK-1				SK-2								SK-3								RT UH	
		KD1.1		KD1.2		KD2.1		KD2.2		KD2.3		KD2.4		KD3.1		KD3.2		KD3.3		KD3.4			
		Awal	R	Awal	R	Awal	R	Awal	R	Awal	R	Awal	R	Awal	R	Awal	R	Awal	R	Awal	R		
1.	Ali	50	70																				
2.	Budi	72	-																				
3.	Candra	66	70																				
4.	Deni	75	-																				
5.	Farhan	56	60																				
...																							
32.	Zulkifli	80	-																				

#### Keterangan Contoh Format-4:

**SK** = Standar Kompetensi    **KD** = Kompetensi Dasar    **UH** = Ulangan Harian    **R** = Nilai UH setelah remedial    **RT UH** = Rata-rata seluruh Nilai UH

#### Penjelasan Contoh Format-4:

1. Perlu dicermati pengertian UH pada Standar Penilaian bagian A yaitu bahwa ulangan harian dilakukan setelah siswa setelah menyelesaikan satu KD atau lebih. Bila suatu UH dilakukan terhadap kemampuan terkait lebih dari satu KD, maka hasil penilaiannya diadministrasi per KD. Hal itu disebabkan pembelajaran yang dikelola berbasis KD dan remedial dilakukan terhadap kemampuan pada tiap KD.
2. UH dapat dilakukan dengan teknik penilaian yang bervariasi (tes dan non tes) dan disesuaikan dengan karakteristik KDnya. Dapat terjadi bahwa pengukuran pencapaian hasil belajar siswa pada satu KD dilakukan lebih dari satu kali UH dengan teknik penilaian yang sama atau berbeda. Sebagai contoh, UH terkait kemampuan pada KD 1.1 dilakukan dengan tes tulis dan tugas. Nilai tes tulis dan nilai tugas selanjutnya dibobot (sama atau berbeda) sehingga dihasilkan nilai KD 1.1. Sesuai pengertian UH maka penugasan yang difungsikan sebagai UH (sehingga ada nilai UH dari tugas) hendaknya berisi tugas yang terkait indikator kunci dan diberikan setelah siswa selesai mempelajari suatu KD.
3. Nilai UH pertama diisikan pada kolom **Awal**. Pada tiap KD, kolom **R** diisi bila siswa mengalami **remedial**. Nilai diisikan setelah siswa mendapat pelayanan pembelajaran remedial dan dinilai kemajuan hasil belajarnya (dengan teknik penilaian yang bervariasi) sampai batas akhir semester/akhir tahun, dalam keadaan tuntas atau belum tuntas. Untuk menjaga prinsip keadilan, keterbukaan, dan motivasi belajar siswa, penentuan nilai UH setelah remedial harus hati-hati. Nilai UH setelah menempuh proses remedial disarankan agar maksimal sama dengan KKM, walaupun pencapaiannya melebihi KKM. Ketentuan itu hendaknya dikomunikasikan kepada siswa.
4. Rata-rata nilai UH adalah rata-rata dari nilai UH terbaik di tiap KD (baik melalui remedial atau tidak remedial).

## CONTOH FORMAT-5: REKAPITULASI HASIL PENILAIAN UNTUK RAPOR PER SEMESTER

### NILAI AKHIR SEMESTER

Mata Pelajaran : Matematika

Kelas/Semester/Tahun Pelajaran: VII/Satu/2008-2009

KKM Mata Pelajaran = **68 (contoh)**

Nilai Raport =  $(3 \times \text{Rata-rata Nilai UH} + 1 \times \text{Nilai UTS} + 1 \times \text{Nilai UAS}) : 5$  (**contoh**)

NO	NAMA	RT UH	UTS	UAS/UKK	RAPOR	KETERANGAN	NILAI AKHLAK	NILAI KEPERIBADIAN
1.	Ali	65	56	61	62	Belum Tuntas	Baik	Sangat Baik
2.	Budi	80	75	82	79	Tuntas	Baik	Baik
3.	Candra	71	65	70	70	Tuntas	Sangat Baik	Baik
4.	Deni	77	80	82	79	Tuntas	Sangat Baik	Sangat Baik
5.	Farhan	72	65	70	70	Tuntas	Baik	Sangat Baik
...	...							
32.	Zulkifli	81	76	78	79	Tuntas	Baik	Baik

#### Keterangan Contoh Format-5:

**RT UH**= Rata-rata Nilai Ulangan Harian    **UTS** = Nilai Ulangan Tengah Semester    **UAS** = Nilai Ulangan Akhir Semester    **UKK**= Nilai Ulangan Kenaikan Kelas

#### Penjelasan Contoh Format-5:

1. Nilai rapor diperoleh dari nilai-nilai UH dalam satu semester, nilai UTS dan nilai UAS/UKK setelah dilakukan pembobotan.
2. Penentuan rumus pada nilai RAPOR atau pembobotan nilai UH, UTS dan UAS/UKK didasarkan pada hasil musyawarah guru-guru se mata pelajaran dan disetujui oleh sekolah.
3. Contoh rumus nilai RAPOR (Petunjuk Pengelolaan Rapor, Direktorat Pembinaan SMP, Depdiknas, 2007):
  - a. Nilai RAPOR =  $(2 \times \text{RT UH} + 1 \times \text{UTS} + 1 \times \text{UAS/UKK}) : 4$  **atau**
  - b. Nilai RAPOR =  $(3 \times \text{RT UH} + 1 \times \text{UTS} + 1 \times \text{UAS/UKK}) : 5$  **atau**
  - c. Nilai RAPOR =  $(N \text{ UH}.1 + N \text{ UH}.2 + \dots + N \text{ UH}.n + \text{UTS} + \text{UAS/UKK}) : (n+2)$  **atau**
  - d. Rumus lain dapat dibuat dengan mempertimbangkan bahwa bobot rata-rata nilai UH sama atau lebih dari jumlah bobot nilai UTS dan nilai UAS/UKK.
4. Contoh isian format di atas menggunakan rumus b. Beberapa nilai RAPOR merupakan hasil pembulatan, misalnya: nilai RAPOR Ali =  $(3 \times 65 + 1 \times 56 + 1 \times 60) : 5 = 311 : 5 = 62,2$  yang selanjutnya dibulatkan menjadi 62.
5. KKM mata pelajaran diperoleh dari menghitung rata-rata KKM semua KD pada satu semester atau rata-rata KKM semua SK pada satu semester.
6. Penyerahan nilai rapor dari guru mata pelajaran kepada sekolah hendaknya minimal memuat Rata-rata nilai UH, nilai UTS, nilai UAS/UKK, nilai RAPOR, dan jangan hanya nilai RAPOR saja. Nilai akhlak dan nilai kepribadian hendaknya disertai lembar hasil pengamatannya.

## CONTOH FORMAT-6: DESKRIPSI KEMAJUAN BELAJAR

### DESKRIPSI KEMAJUAN BELAJAR

Mata Pelajaran : Matematika

Kelas/Semester/Tahun Pelajaran: VII/Satu/2008-2009

NO	NAMA SISWA	DESKRIPSI KEMAJUAN BELAJAR	KETERANGAN (dilampirkan)
1.	Ali	SK 1 terlampaui, SK-2 tercapai, SK 3 belum tercapai	Standar Kompetensi (SK): 1. Memahami sifat-sifat operasi hitung bilangan dan penggunaannya dalam pemecahan masalah 2. Memahami bentuk aljabar, persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel 3. Menggunakan bentuk aljabar, persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, dan perbandingan dalam pemecahan masalah
2.	Budi	SK 1, 2 dan 3 terlampaui	
3.	Candra	SK 1, 2, dan 3 tercapai	
4.	Deni	SK 1 dan 2 terlampaui SK-3 tercapai	
5.	Farhan	SK 1, 2, dan 3 tercapai	
...	...		
32.	Zulkifli	SK 1, 2 dan 3 terlampaui	

#### Penjelasan Contoh Format-6:

1. Kolom deskripsi kemajuan belajar diisi dengan deskripsi mengenai seberapa jauh peserta didik mencapai standar kompetensi-standar kompetensi (SK) pada masing-masing mata pelajaran yang ditempuhnya pada semester yang bersangkutan. Deskripsi pencapaian SK dapat menggunakan kata **belum tercapai** (untuk yang pencapaiannya di bawah KKM), **tercapai** (untuk yang pencapaiannya sama dengan KKM), dan **terlampaui** (untuk yang pencapaiannya melampaui KKM). Misalnya mata pelajaran matematika memiliki empat SK pada semester satu. Apabila pencapaian seorang peserta didik untuk SK 1 dan 2 melampaui KKM, untuk SK 3 sama dengan KKM, dan untuk SK 4 di bawah KKM, maka pada kolom *Deskripsi Kemajuan Belajar* dapat ditulis **SK 1 dan 2 terlampaui, SK 3 tercapai, dan SK 4 belum tercapai** (Petunjuk Pengelolaan Rapor, Direktorat Pembinaan SMP, Depdiknas, 2007).
2. Pada format ini dicontohkan bahwa mata pelajaran matematika di Kelas VII semester satu memiliki tiga SK. Status belum tercapai, tercapai atau terlampaui ditentukan berdasarkan nilai UH KD-KD pada tiap SK. Contoh: SK 1 pada semester satu Kelas VII terdiri dari dua KD yaitu KD 1.1 dan KD 1.2. Jika Ali memiliki nilai UH KD 1.1 = 70 dan nilai UH KD 1.2 = 76, maka kalau dirata-rata pencapaian nilai UH Ali pada SK 1 adalah 73. Sementara itu misalkan KKM KD 1.1 = 70 dan KKM KD 1.2 = 66 maka KKM SK 1 =  $(70 + 66) : 2 = 68$ . Dengan demikian pencapaian Ali pada SK-1 sudah di atas KKM SK-1, atau terlampaui, sehingga deskripsi kemajuan belajarnya adalah **SK-1 terlampaui**.
3. Pada hakekatnya deskripsi kemajuan belajar merupakan uraian yang diharapkan dapat membantu orang tua/wali siswa agar mampu melakukan pembinaan dan memotivasi siswa dalam mengembangkan kelebihannya agar optimal atau mengatasi kekurangannya agar tidak berlarut-larut. Oleh karena itu deskripsi seperti contoh pada format ini adalah deskripsi minimal. Bila guru dan sekolah mampu memberikan deskripsi yang lebih rinci, misalnya deskripsi kemajuan belajar per KD, dan bahkan per aspek sesuai tujuan mata pelajaran pada Standar Isi, maka tentulah hal itu lebih baik.
4. Deskripsi kemajuan belajar ini dapat dituliskan secara manual di rapor atau ditulis dalam bentuk lampiran rapor.
5. Setiap guru mata pelajaran wajib menuliskan dan melaporkan kepada sekolah (melalui wali kelas) deskripsi kemajuan belajar setiap siswanya. Selanjutnya wali kelas (atau ditunjuk tim khusus) akan menuliskannya untuk laporan kepada orang tua/wali siswa.



## Lampiran-2: Teknik Penentuan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

1. Mengadopsi dari Workshop MGMP 2005, Materi Sajian MGMP Provinsi, Materi 3, Penetapan SKBM dan Analisis Pencapaian SKBM
2. Mengadopsi dari TOT Fasilitator SI dan SKL Bagi Widyaiswara LPMP dan PPPG di Semarang 2006, Materi Sajian Penilaian Pendidikan Tingkat kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa per mata pelajaran di tingkat SMP dalam hal ini Dikmenum memberi istilah *Standar Ketuntasan Belajar Minimum (SKBM)*, sedangkan BSNP memberikan istilah *Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM)*. Untuk selanjutnya, dalam bahasan ini digunakan istilah Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM).

### A. Pengertian

KKM adalah tingkat pencapaian kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa per mata pelajaran. Siswa yang belum mencapai nilai KKM dikatakan belum tuntas.

1. Tujuan Penetapan KKM
  - a. Menentukan target kompetensi yang harus dicapai siswa
  - b. Patokan/acuan/dasar menentukan kompeten atau tidak kompetennya siswa
2. Manfaat Penetapan KKM
  - a. Sekolah/guru/siswa memiliki patokan yang jelas dalam menentukan ketuntasan
  - b. Adanya keseragaman batas ketuntasan setiap mata pelajaran pada kelas paralel.
3. Rambu-rambu Penetapan KKM
  - a. KKM ditetapkan pada awal tahun pelajaran
  - b. KKM ditetapkan oleh forum MGMP sekolah
  - c. Nilai KKM dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat dengan rentang 0–100
  - d. Nilai ketuntasan belajar maksimal adalah 100
  - e. Sekolah dapat menetapkan KKM dibawah ketuntasan belajar maksimal
  - f. Nilai KKM harus dicantumkan dalam laporan hasil belajar siswa (LHBS) KKM ditetapkan pada awal tahun pelajaran untuk setiap mata pelajaran mulai dari kelas VII, VIII, IX. KKM ditetapkan oleh guru kelas (forum MGMP sekolah) . Nilai ketuntasan belajar siswa (kognitif dan psikomotor) dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat dengan rentang 0 -100.

- g. Nilai ketuntasan belajar maksimal adalah 100. Sekolah dapat menetapkan standar ketuntasan belajar minimal di bawah nilai ketuntasan belajar maksimal (100), namun sekolah harus merencanakan target dalam waktu tertentu untuk mencapai nilai ketuntasan belajar maksimal. Nilai ketuntasan belajar minimal harus dicantumkan dalam LHS/Rapor dan harus diinformasikan kepada seluruh warga sekolah dan orang tua siswa.

## **B. Mekanisme/langkah-langkah Penetapan KKM**

1. Penetapan KKM dilakukan dengan menggunakan *format penetapan KKM*.
2. Penetapan KKM dilakukan melalui analisis ketuntasan belajar minimal pada setiap indikator.
3. Pada hakekatnya tidak perlu mencari KKM KD atau SK atau Mata Pelajaran, karena ketuntasan belajar siswa sebenarnya dilihat dari ketuntasan tiap indikator.
4. Ketuntasan suatu KD dilihat dari banyaknya indikator dalam KD tersebut yang sudah atau belum tuntas. Bila lebih dari separoh (50%) banyaknya indikator pada suatu KD sudah tuntas maka dapat dikatakan bahwa KD tersebut sudah tuntas. Indikator kunci harus tuntas. Bila kurang dari separoh (50%) banyaknya indikator pada suatu KD belum tuntas maka dapat dikatakan bahwa KD tersebut belum tuntas.
5. Dalam rangka memberikan nilai akhir semester untuk laporan kepada orang tua maka diperlukan adanya nilai KD, tidak sekedar predikat tuntas atau tidak, karena nilai rapor diharapkan minimal terdiri dari: nilai rata-rata KD (dengan bobot minimal 50%, karena mewakili penampilan otentik siswa), nilai Ulangan Tengah dan Nilai Ulangan Akhir Semester. Dalam hal ini maka nilai KD dilihat dari mode (kecenderungan) nilai pencapaian di tiap indikator yang dicapai siswa atau dari rata-rata nilai pencapaian tiap indikator.

## **C. Kriteria Penetapan KKM**

1. Tingkat Esensial (Kepentingan)

Tingkat esensial dipertimbangkan dari esensi atau kepentingan setiap Indikator Pencapaian (IP) terhadap KD dan KD terhadap SK, yang harus dicapai oleh siswa

pada setiap semester/tahun pelajaran. Ada dua kategori tingkat esensial, yaitu *sangat esensial* dan *cukup esensial*. Kriteria dari masing-masing kategori sebagai berikut.

a. *Sangat esensial (indikator kunci)*

- 1) Bermakna dan bermanfaat untuk mencapai indikator lain.
- 2) Bermakna dan bermanfaat untuk pembekalan kecakapan hidup.
- 3) Mampu mewakili indikator lain.

Setiap indikator kunci harus diuji untuk mengetahui tingkat pencapaian siswa terhadap KD tertentu.

b. *Cukup esensial (indikator pendukung)*

Mendukung indikator kunci dalam pencapaian indikator berikutnya dan pembekalan kecakapan hidup. Indikator pendukung tidak perlu diuji secara mandiri bila sudah terwakili oleh indikator kunci.

2. Tingkat Kompleksitas (kesulitan dan kerumitan)

Ada tiga kategori tingkat kompleksitas, yaitu: tinggi, sedang dan rendah.

*Tingkat kompleksitas tinggi*, bila dalam pelaksanaannya menuntut hal-hal berikut.

- a. *Sumber Daya Manusia (SDM)*, memahami kompetensi yang harus dicapai siswa, kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pembelajaran.
- b. *Waktu*, cukup lama karena perlu pengulangan.
- c. *Penalaran dan kecermatan* siswa yang tinggi.
- d. *Sarana dan Prasarana* sesuai tuntutan kompetensi yang harus dicapai.

3. Kemampuan Sumber Daya Pendukung

Tingkat kemampuan sumber daya pendukung dipertimbangkan atas dasar ketersediaan tenaga, sarana dan prasarana pendidikan yang sangat dibutuhkan, Biaya Operasional Pendidikan (BOP), manajemen sekolah, kepedulian *stakeholders* sekolah.

4. Tingkat Kemampuan (Intake) Rata-rata Siswa

- a. KKM Kelas VII didasarkan pada hasil seleksi Penerimaan Siswa Baru (PSB), Rapor kelas 6 SD, tes seleksi masuk atau psikotes

- b. KKM Kelas VIII dan IX didasarkan pada tingkat pencapaian SKBM siswa pada semester atau kelas sebelumnya.

Dengan pertimbangan bahwa setiap KD dan SK yang dimuat dalam standar isi dan indikator yang didesain oleh sekolah (guru) adalah esensial, maka kriteria esensial boleh tidak disertakan.

**D. Contoh Format Penentuan KKM dengan Tiga Kriteria (Tanpa Kriteria Esensial)**

Kompetensi Dasar dan Indikator	Kriteria Ketuntasan Minimal			
	Kriteria Penetapan Ketuntasan			Nilai KKM (%)
	Kompleksitas	Daya Dukung	Intake	

**E. Contoh Teknik yang Dapat Digunakan untuk Menentukan KKM**

1. Dengan memberikan point pada setiap kriteria yang ditetapkan
  - a. Kriteria kompleksitas : Tinggi = 1; Sedang = 2; Rendah = 3
  - b. Kriteria daya dukung : Tinggi = 3; Sedang = 2; Rendah = 1
  - c. Intake atau Tingkat Kemampuan Rata-rata: Tinggi = 3; Sedang = 2; Rendah = 1

Jika indikator memiliki kriteria: kompleksitas tinggi, daya dukung tinggi dan intake

sedang, maka nilainya:  $\frac{1 + 3 + 2}{9} \times 100 = 67$

9 = jumlah point tertinggi dari tiga kriteria

## 2. Dengan menggunakan rentang nilai pada setiap kriteria

- a. Kriteria kompleksitas : Tinggi = 50 - 65; Sedang = 66 - 80; Rendah = 81 - 100
- b. Kriteria daya dukung : Tinggi = 85 - 100; Sedang = 70 - 84; Rendah = 55 - 69
- c. Intake : Tinggi = 80 - 100; Sedang = 60 - 79; Rendah  $\leq 59$

Jika indikator memiliki kriteria sangat esensial, kompleksitas tinggi, daya dukung tinggi dan intake sedang, maka *nilainya adalah rata-rata setiap nilai dari kriteria yang kita tentukan*. Rentang nilai dari setiap kriteria ditetapkan sesuai kesepakatan dalam forum MGMP sekolah masing-masing.

## 3. Contoh Menentukan KKM

- a. Penentuan KKM diawali dengan membuat dahulu indikator-indikator pencapaian tiap KD. Bila akan dicari KKM indikator-indikator menurut aspek kompetensi (pemahaman konsep, penalaran dan komunikasi, pemecahan masalah), maka terlebih dahulu setiap indikator dipetakan ke dalam aspek-aspek tersebut. Suatu indikator dapat tergolong indikator pemahaman konsep saja, atau penalaran dan komunikasi saja, atau pemecahan masalah saja. Namun dapat pula suatu indikator tergolong pada indikator pencapaian lebih dari satu aspek kompetensi.
- b. Pada hakekatnya tidak perlu mencari KKM KD, karena ketuntasan minimal dilihat dari ketuntasan tiap indikator (lihat uraian bagaian B tentang **Mekanisme/langkah-langkah Penetapan KKM**)
- c. Berikut ini diuraikan contoh menentukan KKM pada salah satu KD di Kelas VIII yaitu KD 3.1.

Contoh menentukan KKM dengan **memberikan poin** (angka di bagian atas) dan **rentang nilai** (angka di bagian bawah) pada setiap kriteria dapat dilihat pada tabel berikut.

Standar Kompetensi: Menggunakan Teorema Pythagoras dalam Pemecahan Masalah

Standar Kompetensi/ Kompetensi Dasar/ Indikator	Kriteria Ketuntasan Minimal			
	Kriteria Penetapan Ketuntasan			Nilai KKM (%)
	Komplek- sitas	Daya Dukung	Intake	
3.1. Menggunakan Teorema Pythagoras untuk menentukan panjang sisi-sisi segitiga siku-siku				
• menuliskan Teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku	3	2	2	$7 : 9 \times 100 = 77,7 \approx 78$
	82	75	70	75
• menentukan panjang sisi-sisi segitiga siku-siku	2	3	2	$77,7 \approx 78$
	70	85	70	75
• menentukan jenis segitiga termasuk siku-siku atau bukan	2	3	2	$77,7 \approx 78$
	70	85	70	75
3.2 Memecahkan masalah pada bangun datar yang berkaitan dengan Teorema Pythagoras				
• Menuliskan interpretasi masalah	2	2	2	$6 : 9 \times 100 = 66,6 \approx 67$
	69	72	70	$70,3 \approx 70$
• Merencanakan pemecahan masalah	2	2	2	67
	66	70	70	$68,7 \approx 69$
• Melaksanakan rencana pemecahan masalah	2	2	2	67
	70	70	70	$68,7 \approx 69$

**Catatan:**

1. Angka-angka pada baris atas adalah penentuan KKM dengan cara memberi poin, sedang baris bawah adalah penentuan KKM dengan rentang skala.
2. Bila diperlukan mencari KKM KD dan SK maka berdasar penentuan KKM dengan cara rentang skala pada contoh di atas diperoleh:

$$\text{KKM KD 3.1} = \text{rata-rata KKM indikator-indikatornya} = (75 + 75 + 75)/3 = 75$$

$$\text{KKM KD 3.2} = \text{rata-rata KKM indikator-indikatornya} = (70 + 69 + 69)/3 = 69,3 \approx 69$$

$$\text{KKM SK 3} = \text{rata-rata KKM KD 3.1 dan 3.2} = 75 + 69 = 72$$



**SALINAN**

**PERATURAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2007  
TENTANG  
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL**

**Menimbang**

Bahwa dalam rangka mengendalikan mutu hasil pendidikan sesuai standar nasional pendidikan yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Standar Penilaian Pendidikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional;

**Mengingat**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan:**

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK  
INDONESIA TENTANG STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN.**

**Pasal 1**

1. Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan berdasarkan standar penilaian pendidikan yang berlaku secara nasional.
2. Standar penilaian pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

**Pasal 2**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juni 2007

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,  
TTD.  
BAMBANG SUDIBYO**

---

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Biro Hukum dan Organisasi  
Departemen Pendidikan Nasional,  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan  
Peraturan Perundang-undangan dan  
Bantuan Hukum I

Muslikh, S. H.  
NIP 131479478

---

**Salinan**

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
NOMOR 20 TAHUN 2007 TANGGAL 11 JUNI 2007  
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN**

**A. Pengertian**

1. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
2. Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik.
3. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik.
4. Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk merigukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.
5. Ulangan tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 - 9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut.
6. Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.
7. Ulangan kenaikan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap pada satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan KD pada semester tersebut.

8. Ujian sekolah/madrasah adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan. Mata pelajaran yang diujikan adalah mata pelajaran kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan dalam ujian nasional dan aspek kognitif dan/atau psikomotorik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian yang akan diatur dalam POS Ujian Sekolah/Madrasah.
9. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik pada beberapa mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan.
10. Kriteria ketuntasan minimal (KKM) adalah kriteria ketuntasan belajar (KKB) yang ditentukan oleh satuan pendidikan. KKM pada akhir jenjang satuan pendidikan untuk kelompok mata pelajaran selain ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan nilai batas ambang kompetensi.

## **B. Prinsip Penilaian**

Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. sah, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur.
2. objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.
3. adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.
4. terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.
5. terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.
6. menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik.
7. sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku.
8. beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan.
9. akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.

## **C. Teknik dan Instrumen Penilaian**

1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik.
2. Teknik tes berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik atau tes kinerja.

3. Teknik observasi atau pengamatan dilakukan selama pembelajaran berlangsung dan/atau di luar kegiatan pembelajaran.
4. Teknik penugasan baik perseorangan maupun kelompok dapat berbentuk tugas rumah dan/atau proyek.
5. Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik memenuhi persyaratan (a) substansi, adalah merepresentasikan kompetensi yang dinilai, (b) konstruksi, adalah memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan, dan (c) bahasa, adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik.
6. Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk ujian sekolah/madrasah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa, serta memiliki bukti validitas empirik.
7. Instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah dalam bentuk UN memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, bahasa, dan memiliki bukti validitas empirik serta menghasilkan skor yang dapat diperbandingkan antarsekolah, antardaerah, dan antartahun.

#### **D. Mekanisme dan Prosedur Penilaian**

1. Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah.
2. Perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).
3. Ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan.
4. Penilaian hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan pada UN dan aspek kognitif dan/atau aspek psikomotorik untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan oleh satuan pendidikan melalui ujian sekolah/madrasah untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan.
5. Penilaian akhir hasil belajar oleh satuan pendidikan untuk mata pelajaran kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ditentukan melalui rapat dewan pendidik berdasarkan hasil penilaian oleh pendidik.
6. Penilaian akhir hasil belajar peserta didik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan oleh satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik berdasarkan hasil penilaian oleh pendidik dengan mempertimbangkan hasil ujian sekolah/madrasah.
7. Kegiatan ujian sekolah/madrasah dilakukan dengan langkah-langkah: (a) menyusun kisi-kisi ujian, (b) mengembangkan instrumen, (c) melaksanakan ujian, (d) mengolah dan menentukan kelulusan peserta didik dari ujian sekolah/madrasah, dan (e) melaporkan dan memanfaatkan hasil penilaian.
8. Penilaian akhlak mulia yang merupakan aspek afektif dari kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, sebagai perwujudan sikap dan perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, dilakukan oleh guru agama dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan.

9. Penilaian kepribadian, yang merupakan perwujudan kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan warganegara yang baik sesuai dengan norma dan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, adalah bagian dari penilaian kelompok mata pelajaran dan kewarganegaraan dan kepribadian oleh guru pendidikan kewarganegaraan dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan.
10. Penilaian mata pelajaran muatan lokal mengikuti penilaian kelompok mata pelajaran yang relevan.
11. Keikutsertaan dalam kegiatan pengembangan diri dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pembina kegiatan dan kepala sekolah/madrasah.
12. Hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan ulangan harian berikutnya. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remedi.
13. Hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan disampaikan dalam bentuk satu nilai pencapaian kompetensi mata pelajaran, disertai dengan deskripsi kemajuan belajar.
14. Kegiatan penilaian oleh pemerintah dilakukan melalui UN dengan langkah-langkah yang diatur dalam Prosedur Operasi Standar (POS) UN.
15. UN diselenggarakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bekerjasama dengan instansi terkait.
16. Hasil UN disampaikan kepada satuan pendidikan untuk dijadikan salah satu syarat kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan salah satu pertimbangan dalam seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya.
17. Hasil analisis data UN disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

#### **E. Penilaian oleh Pendidik**

Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan, bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester.
2. mengembangkan indikator pencapaian KD dan memilih teknik penilaian yang sesuai pada saat menyusun silabus mata pelajaran.
3. mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih.
4. melaksanakan tes, pengamatan," penugasan;" dan/atau" bentuk "lain" yang diperlukan.
5. mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik.
6. mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai balikan/komentar yang mendidik.
7. memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.
8. melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi belajar peserta didik disertai deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi utuh.

9. melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian kepribadian kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester akhlak dan kepribadian peserta didik dengan kategori sangat baik, baik, atau kurang baik.

## **F. Penilaian oleh Satuan Pendidikan**

Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran. Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. menentukan KKM setiap mata pelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik.
2. mengkoordinasikan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.
3. menentukan kriteria kenaikan kelas bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket melalui rapat dewan pendidik.
4. menentukan kriteria program pembelajaran bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem kredit semester melalui rapat dewan pendidik.
5. menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga dan kesehatan melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik.
6. menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik dan nilai hasil ujian sekolah/madrasah.
7. Menyelenggarakan ujian Sekolah/Madrasah dan menentukan kelulusan peserta didik dari ujian Sekolah/Madrasah bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.
8. melaporkan hasil penilaian mata pelajaran untuk semua kelompok mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada orang tua/wali peserta didik dalam bentuk buku laporan pendidikan.
9. melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota.
10. menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik sesuai dengan kriteria:
  - a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
  - b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; kelompok mata pelajaran estetika; dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
  - c. lulus ujian sekolah/madrasah.
  - d. lulus UN.
11. menerbitkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) setiap peserta didik yang mengikuti Ujian Nasional bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.
12. menerbitkan ijazah setiap peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan" bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.

## **G. Penilaian oleh Pemerintah**

1. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk UN yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. UN didukung oleh suatu sistem yang menjamin mutu dan kerahasiaan soal serta pelaksanaan yang aman, jujur, dan adil.
3. Dalam rangka penggunaan hasil UN untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan, Pemerintah menganalisis dan membuat peta daya serap berdasarkan hasil UN dan menyampaikan ke pihak yang berkepentingan.
4. Hasil UN menjadi salah satu pertimbangan dalam pembinaan dan pemberian . bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.
5. Hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan kelulusan peserta didik pada seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya.
6. Hasil UN digunakan sebagai salah satu penentu kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan yang kriteria kelulusannya ditetapkan setiap tahun oleh Menteri berdasarkan rekomendasi BSNP.

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

**TTD.  
BAMBANG SUDIBYO**

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Biro Hukum dan Organisasi  
Departemen Pendidikan Nasional,  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan  
Peraturan Perundang-undangan dan  
Bantuan Hukum I.

Muslikh, S.H.

NIP. 131479478



**PETUNJUK PENGELOLAAN**

# **RAPOR**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN DIKDASMEN  
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAN PERTAMA  
TAHUN 2007**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Rasional .....	1
B. Ketentuan Umum .....	2
BAB II NILAI PADA RAPOR .....	5
A. Lingkup Penilaian .....	5
B. Ketentuan Umum tentang Sumber dan Penghitungan Nilai Mata Pelajaran pada Rapor .....	5



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Rasional**

Pasal 63 ayat 1 PP no. 19 tahun 2005 menyatakan bahwa penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh Pemerintah. Sementara penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilaksanakan dalam bentuk ujian sekolah dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah melalui ujian nasional untuk menentukan kelulusan, penilaian oleh pendidik dilaksanakan secara berkesinambungan (terus menerus) untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Penilaian oleh pendidik pada dasarnya digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik (siswa), dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran, dan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar peserta didik.

Berdasarkan ketentuan pada Permen Diknas Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan, pendidik melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi belajar peserta didik disertai deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi utuh. Penilaian oleh masing-masing pendidik tersebut secara keseluruhan selanjutnya dilaporkan kepada orang tua/wali peserta didik dalam bentuk rapor.

Sebagai dokumen penghubung antara sekolah dengan orang tua peserta didik maupun dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan mengetahui hasil belajar peserta didik, rapor harus komunikatif, informatif, dan komprehensif (menyeluruh) sehingga dapat memberikan gambaran mengenai hasil belajar peserta didik dengan jelas dan mudah dimengerti.

Sejalan dengan pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah dan KTSP, pada dasarnya bentuk/format rapor diserahkan kepada sekolah untuk mengembangkannya. Pemerintah hanya menerbitkan regulasi-regulasi yang mengatur ketentuan mengenai isi dari rapor dan proses penilaian yang harus dilakukan untuk memperoleh nilai yang dimasukkan ke dalam rapor. Namun demikian, Pemerintah (Direktorat Pembinaan SMP) Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah memandang perlu menerbitkan Buku Petunjuk Pengelolaan Rapor yang di dalamnya memuat model rapor.

## B. Ketentuan Umum

### 1. Pengertian rapor

Rapor merupakan dokumen yang berisi nilai dan deskripsi hasil belajar (pencapaian kompetensi) peserta didik dalam semua mata pelajaran, kegiatan pengembangan diri, dan perkembangan kepribadian. Rapor diisi setiap akhir semester yang merupakan alat untuk mengkomunikasikan hasil/kemajuan belajar peserta didik antara sekolah dengan orang tua peserta didik maupun dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan mengetahui hasil belajar peserta didik pada kurun waktu tertentu.

### 2. Prinsip-prinsip penilaian

Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini.

- a. Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur.
- b. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.
- c. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.
- d. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.
- e. Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.
- f. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik.
- g. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku.
- h. Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan.
- i. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.

### 3. Teknik dan instrumen penilaian

- a. Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik.
- b. Teknik tes berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik atau tes kinerja.
- c. Teknik observasi atau pengamatan dilakukan selama pembelajaran berlangsung dan/atau di luar kegiatan pembelajaran.
- d. Teknik penugasan baik perseorangan maupun kelompok dapat berbentuk tugas rumah dan/atau proyek.
- e. Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik memenuhi persyaratan (a) substansi, adalah merepresentasikan kompetensi yang dinilai, (b) konstruksi, adalah memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan, dan (c) bahasa, adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik.

### 4. Mekanisme penilaian oleh pendidik

Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan, bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut.

- a. Menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester.
- b. Mengembangkan indikator pencapaian KD dan memilih teknik penilaian yang sesuai pada saat menyusun silabus mata pelajaran.
- c. Mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih.
- d. Melaksanakan tes, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan.
- e. Mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik.

- f. Mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai balikan/komentar yang mendidik.
- g. Memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.
- h. Melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi belajar peserta didik disertai deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi utuh.
- i. Melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian kepribadian kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhlak dan kepribadian peserta didik pada akhir semester dengan kategori sangat baik, baik, atau kurang baik.

## 5. Kriteria ketuntasan minimal (KKM)

Kriteria ketuntasan minimal (KKM) adalah kriteria ketuntasan belajar (KKB) yang ditentukan oleh satuan pendidikan. KKM setiap mata pelajaran ditetapkan oleh masing-masing sekolah dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik. Namun demikian, seyogyanya KKM tidak lebih rendah dibandingkan dengan batas kelulusan minimal pada ujian nasional.

## **BAB II NILAI PADA RAPOR**

### **A. Lingkup Penilaian**

Penilaian yang harus dilakukan mencakup semua mata pelajaran dalam struktur kurikulum satuan pendidikan yang bersangkutan termasuk muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri. Selain itu penilaian juga dilakukan untuk akhlak dan kepribadian peserta didik.

### **B. Ketentuan Umum tentang Sumber dan Penghitungan Nilai Mata Pelajaran pada Rapor**

#### 1. Sumber nilai rapor

Nilai rapor merupakan kumulasi dari pencapaian belajar siswa yang diukur melalui ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester/ulangan

kenaikan kelas dengan berbagai macam teknik dan instrumen penilaian yang relevan. Pencapaian belajar yang dimaksud meliputi penguasaan peserta didik dalam semua standar kompetensi (SK) pada masing-masing mata pelajaran. Dengan kata lain, penilaian dilakukan untuk setiap kompetensi dasar (KD) pada semua SK pada masing-masing mata pelajaran melalui berbagai bentuk penilaian.

## 2. Penghitungan nilai rapor

Nilai rapor merupakan rata-rata nilai ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester/ulangan kenaikan kelas. Pada dasarnya bobot masing-masing nilai ditetapkan oleh sekolah. Namun demikian, bobot ulangan harian disarankan sama atau lebih dari jumlah bobot ulangan tengah semester dan akhir semester. Berikut disajikan beberapa contoh pembobotan dan penghitungan nilai rapor.

### **Contoh 1**

Bobot nilai Ulangan Harian, Ulangan Tengah Semester, dan Akhir Semester bobotnya adalah: 2 : 1 : 1.

Nilai ulangan harian 1, 2, dan 3 = 60, 75, 65

Rata-rata ulangan harian = 66

Ulangan tengah semester = 55

Ulangan akhir semester = 65

$$\begin{aligned}\text{Nilai rapor} &= \{(2 \times 66) + (1 \times 55) + (1 \times 65)\} : 4 \\ &= (132 + 55 + 65) : 4 \\ &= 252 : 4 \\ &= 63\end{aligned}$$

### **Contoh 2**

Bobot nilai Ulangan Harian, Ulangan Tengah Semester, dan Akhir Semester bobotnya adalah: 60% : 20% : 20%.

Nilai ulangan harian 1, 2, dan 3 = 70, 75, 65

Rata-rata ulangan harian = 70

Ulangan tengah semester = 55

Ulangan akhir semester = 65

$$\begin{aligned}\text{Nilai rapor} &= (60\% \times 70) + (20\% \times 55) + (20\% \times 65) \\ &= 42 + 11 + 13 \\ &= 66\end{aligned}$$

### **Contoh 3**

Setiap Ulangan Harian, Ulangan Tengah Semester, dan Akhir Semester diberi bobot sama.

Nilai ulangan harian 1, 2, dan 3 = 60, 75, 65

Ulangan tengah semester = 55

Ulangan akhir semester = 65

$$\begin{aligned}\text{Nilai rapor} &= (60 + 75 + 65 + 55 + 65) : 5 \\ &= 320 : 5 \\ &= 64\end{aligned}$$

Semua nilai mata pelajaran dinyatakan dengan angka skala 0 - 100. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus diberi pembelajaran dan penilaian remedial sehingga mencapai ketuntasan. Bila dalam waktu yang tersedia (hingga akhir semester) yang bersangkutan belum juga mencapai KKM, pencapaian/nilai tertinggi yang ia peroleh yang dimasukkan ke dalam rapor.

### **C. Bagian-bagian dan Petunjuk Pengisian Rapor**

Rapor memiliki beberapa bagian utama yang harus diisi, yaitu identitas, nilai mata pelajaran, kegiatan pengembangan diri, akhlak dan kepribadian, ketidakhadiran, tanda tangan, keputusan kenaikan kelas, pindah sekolah, dan catatan prestasi. Berikut adalah model format rapor semester 1 dan semester 2.

# Model Format Rapor Semester 1

Nama Sekolah : \_\_\_\_\_  
 Alamat : \_\_\_\_\_  
 Nama : \_\_\_\_\_  
 Nomor Induk : \_\_\_\_\_

Kelas : \_\_\_\_\_  
 Semester : \_\_\_\_\_  
 Tahun Pelajaran : \_\_\_\_\_

No.	Mata Pelajaran	KKM*)	Nilai		Deskripsi Kemajuan Belajar
			Angka	Huruf	
1	Pendidikan Agama				
2	Pendidikan Kewarganegaraan				
3	Bahasa Indonesia				
4	Bahasa Inggris				
5	Matematika				
6	Ilmu Pengetahuan Alam				
7	Ilmu Pengetahuan Sosial				
8	Seni Budaya				
9	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan				
10	Pilihan : **)				
	a. Keterampilan b. Teknologi Informasi dan Komunikasi				
11	Mulok ***)				
	a. _____ b. _____				

Kegiatan	Jenis	Nilai	Keterangan
Pengembangan Diri	1.		
	2.		
	3.		

Akhlaq dan Kepribadian	
Akhlaq	: _____
Kepribadian	: _____

Ketidakhadiran	
1. Sakit	: _____ hari
2. Izin	: _____ hari
3. Tanpa Keterangan	: _____ hari

Mengetahui:  
 Orang Tua/Wali

Wali Kelas

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Model Format Rapor Semester 2

Nama Sekolah : \_\_\_\_\_  
 Alamat : \_\_\_\_\_  
 Nama : \_\_\_\_\_  
 Nomor Induk : \_\_\_\_\_

Kelas : \_\_\_\_\_  
 Semester : \_\_\_\_\_  
 Tahun Pelajaran : \_\_\_\_\_

No.	Mata Pelajaran	KKM*)	Nilai		Deskripsi Kemajuan Belajar
			Angka	Huruf	
1	Pendidikan Agama				
2	Pendidikan Kewarganegaraan				
3	Bahasa Indonesia				
4	Bahasa Inggris				
5	Matematika				
6	Ilmu Pengetahuan Alam				
7	Ilmu Pengetahuan Sosial				
8	Seni Budaya				
9	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan				
10	Pilihan : **) a. Keterampilan b. Teknologi Informasi dan Komunikasi				
11	Mulok ***) a. _____ b. _____				

Kegiatan	Jenis	Nilai	Keterangan
Pengembangan Diri	1.		
	2.		
	3.		

Akhlak dan Kepribadian	
Akhlak	: _____
Kepribadian	: _____

Ketidakhadiran	
1. Sakit	: _____ hari
2. Izin	: _____ hari
3. Tanpa Keterangan	: _____ hari

Mengetahui:  
 Orang Tua/Wali,      Wali Kelas,  
 \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_

Keputusan Berdasarkan hasil yang dicapai pada semester 1 dan 2, siswa ditetapkan naik ke kelas _____ ( _____ ) tinggal di kelas _____ ( _____ ) _____, _____ 20__ Kepala SMP _____ _____ NIP _____
--



Berikut ini petunjuk singkat mengenai bagian-bagian tersebut beserta petunjuk pengisiannya.

## 1. Identitas

Nama Sekolah	: _____	Kelas	: _____
Alamat	: _____	Semester	: _____
Nama	: _____	Tahun Pelajaran	: _____
Nomor Induk	: _____		

- Nama Sekolah* diisi dengan nama sekolah, misalnya *SMP N 1 Bayat*.
- Alamat* diisi dengan alamat sekolah terdiri atas nama jalan, nomor, dan nama kota (bila berada di kota) misalnya *Jl. P. Mangkubumi No. 5 Yogyakarta*, atau nama desa/kalurahan, kecamatan, dan kabupaten bila di luar kota, misalnya *Banyuripan, Bayat, Klaten*.
- Nama*, diisi nama lengkap peserta didik, misalnya *Raynatta Adi Priyana*.
- Nomor Induk*, diisi dengan nomor induk peserta didik.
- Kelas*, diisi dengan tingkat/kelas berapa peserta didik berada, yaitu VII, VIII, atau IX.
- Semester*, diisi dengan semester yang dimaksud, yaitu 1 atau 2.
- Tahun Pelajaran*, diisi dengan tahun pelajaran yang dimaksud, misalnya 2007/2008.

## 2. Nilai mata pelajaran

Bagian nilai mata pelajaran terdiri atas 4 (empat) kolom, yaitu kolom mata pelajaran, KKM, nilai angka dan huruf, dan deskripsi kemajuan belajar.

### a. Kolom mata pelajaran

Kolom ini diisi dengan nama-nama mata pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum tingkat satuan pendidikan (sekolah) yang bersangkutan. Untuk muatan lokal, bila peserta didik menempuh muatan lokal wajib dan pilihan, keduanya ditulis.

### b. Kolom KKM

Kolom ini diisi dengan KKM dari masing-masing mata pelajaran. KKM dinyatakan dengan angka dengan rentangan 0 hingga 100. Bila satuan pendidikan yang bersangkutan menetapkan bahwa KKM mata pelajaran bahasa Inggris 65, maka pada kolom KKM mata pelajaran bahasa Inggris ditulis 65.

c. Kolom nilai angka dan huruf

Kolom ini diisi dengan nilai yang dicapai oleh peserta didik yang bersangkutan dalam bentuk 1 (satu) nilai untuk masing-masing mata pelajaran yang diikutinya. Bila seorang peserta didik memperoleh nilai 75 pada mata pelajaran matematika, pada kolom nilai angka matematika ditulis 75, dan pada kolom nilai huruf ditulis **tujuh puluh lima**. Nilai huruf dapat ditulis dalam 2 (baris). Nilai angka dan huruf ditulis dengan tinta hitam, berapapun nilainya.

d. Kolom deskripsi kemajuan belajar

Kolom ini diisi dengan deskripsi mengenai seberapa jauh peserta didik mencapai standar kompetensi-standar kompetensi pada masing-masing mata pelajaran yang ditempuhnya pada semester yang bersangkutan.

Deskripsi pencapaian standar kompetensi dapat menggunakan kata **belum tercapai** (untuk yang pencapaiannya di bawah KKM), **tercapai** (untuk yang pencapaiannya sama dengan KKM), dan **terlampaui** (untuk yang pencapaiannya melampaui KKM). Misalnya sebuah mata pelajaran memiliki empat SK. Apabila pencapaian seorang peserta didik untuk SK 1 dan 2 melampaui KKM, untuk SK 3 sama dengan KKM, dan untuk SK 4 di bawah KKM, maka pada kolom *Deskripsi Kemajuan Belajar* dapat ditulis **SK 1 dan 2 terlampaui, SK 3 tercapai, dan SK 4 belum tercapai**.

3. Kegiatan pengembangan diri

Bagian *Kegiatan Pengembangan Diri* memiliki tiga kolom, yaitu kolom jenis, nilai, dan keterangan.

a. Kolom jenis

Kolom ini diisi dengan nama kegiatan pengembangan diri yang diikuti oleh peserta didik, misalnya Pramuka, PMR, KIR, jurnalistik, olahraga (bulu tangkis, catur, dsb.). Apabila peserta didik mengikuti lebih dari satu jenis kegiatan pengembangan diri, maksimal tiga terbaik yang dimasukkan.

b. Kolom nilai

Kolom ini diisi dengan nilai yang dicapai oleh peserta didik yang dinyatakan secara kualitatif dengan nilai A (sangat baik), B (baik), C (cukup), D (kurang), atau E (sangat kurang).

c. Kolom keterangan

Kolom ini diisi dengan deskripsi mengenai pengetahuan, sikap, dan/atau keterampilan tertinggi yang dicapai/terkembangkan dalam diri peserta didik dan menggambarkan nilai peserta didik yang dinyatakan dengan A, B, C, D, atau E. Deskripsi menggunakan ungkapan positif, bersifat memotivasi. Misalnya, seorang peserta didik mengikuti kegiatan **pidato dalam bahasa Inggris**, dan yang bersangkutan mampu berpidato dalam topik-topik yang ia kenal dengan bahasa yang akurat, lancar, dan penuh percaya diri. Pada kolom keterangan dapat ditulis **mampu berpidato dalam topik-topik yang ia kenal dengan bahasa yang akurat, lancar, dan penuh percaya diri**.

4. Akhlak dan kepribadian

Nilai akhlak dan kepribadian dinyatakan secara kualitatif dengan kategori (ungkapan) **sangat baik, baik**, atau **kurang baik** sesuai kondisi peserta didik yang bersangkutan.

Penilaian akhlak yang merupakan aspek afektif dari kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, sebagai perwujudan sikap dan perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, dilakukan oleh guru agama dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan.

Penilaian kepribadian, yang merupakan perwujudan kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan warganegara yang baik sesuai dengan norma dan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, adalah bagian dari penilaian kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian oleh guru pendidikan kewarganegaraan dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan.

5. Ketidakhadiran

Ketidakhadiran dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu *sakit, izin, dan tanpa keterangan*. Masing-masing kategori diisi dengan angka sesuai dengan jumlah ketidakhadirannya dengan satuan hari, misalnya "4" pada kategori *izin* apabila yang bersangkutan tidak hadir sejumlah 4 (empat) hari dengan izin. Apabila

peserta didik tidak memiliki ketidakhadiran pada salah satu, dua, atau semua kategori, kolom/ruangan yang relevan diisi dengan " – ".

6. Tanda tangan

Rapor ditandatangani oleh wali kelas dan diketahui oleh orang tua/wali peserta didik. Wali kelas menuliskan nama lengkap, NIP jika memiliki, dan membubuhkan tanda tangan dan orang tua/wali peserta didik menuliskan nama lengkap dan membubuhkan tanda tangan pada ruang masing-masing.

7. Keputusan kenaikan kelas/ Kelulusan

Keputusan Berdasarkan hasil yang dicapai pada semester 1 dan 2, peserta didik ditetapkan naik ke kelas _____ ( _____ ) tinggal di kelas _____ ( _____ ) _____, _____ 20____ Kepala SMP _____  _____ NIP _____
--

Berdasarkan pencapaian peserta didik dan ketentuan yang berlaku mengenai kenaikan kelas, pada akhir semester 2 peserta didik ditetapkan naik kelas atau tinggal kelas. Apabila naik kelas, maka pada ruang **naik ke kelas** \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) diisi isian yang relevan, misalnya **naik ke kelas VIII (delapan)**. Sebaliknya, bila tinggal kelas, maka pada ruangan **tinggal di kelas** \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) diisi dengan isian yang relevan pula, misalnya **tinggal di kelas VII (tujuh)**. Selanjutnya untuk tempat dan tanggal diisi nama kabupaten/kota di mana sekolah berada dan tanggal diberikannya rapor kepada orang tua/wali peserta didik, misalnya **Jayapura, 30 Juni 2007**.

Berikut ini adalah contoh kriteria yang digunakan untuk menentukan kenaikan kelas peserta didik.

1. Kenaikan kelas dilaksanakan satuan pendidikan pada setiap akhir tahun.
2. Peserta didik dinyatakan naik kelas, apabila yang bersangkutan telah mencapai kriteria ketuntasan minimal.

3. Peserta didik dinyatakan harus mengulang di kelas yang sama bila, a) Jika peserta didik tidak menuntaskan standar kompetensi dan kompetensi dasar lebih dari empat mata pelajaran sampai pada batas akhir tahun pelajaran, dan b) Jika karena alasan yang kuat, misal karena gangguan kesehatan fisik, emosi atau mental sehingga tidak mungkin berhasil dibantu mencapai kompetensi yang ditargetkan. Satuan pendidikan dapat menentukan ketidaknaikan kelas kurang dari empat mata pelajaran tidak tuntas sesuai dengan KTSP yang dikembangkan.
4. Ketika mengulang di kelas yang sama, nilai peserta didik untuk semua indikator, kompetensi dasar, dan standar kompetensi yang ketuntasan belajar minimumnya sudah dicapai, minimal sama dengan yang dicapai pada tahun sebelumnya.

Satuan pendidikan dimungkinkan untuk menambah kriteria yang digunakan sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang telah disusun.

Pada siswa kelas IX, kriteria kelulusan disesuaikan dengan aturan yang berlaku pada tahun pelajaran yang berjalan.

#### 8. Pindah Sekolah

Pada bagian ini (**pindah sekolah**) terdiri atas dua bagian, yaitu pindah keluar dan masuk. Pada bagian pindah keluar, diisi keterangan tentang tanggal keluar, kelas yang ditinggalkan, dan alasan pindah sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan orang tua/wali peserta didik.

Pada bagian pindah masuk, diisi keterangan tentang data peserta didik di sekolah yang baru dan ditandatangani oleh kepala sekolah.

#### 9. Catatan Prestasi

Berisi catatan tentang prestasi siswa selama rentang waktu tertentu dalam setiap semester seperti menjuarai lomba-lomba tertentu atau kegiatan-kegiatan lainnya yang sifatnya kompetitif dalam kegiatan kurikuler dan pengembangan diri. Dalam uraiannya dituliskan tentang nama lomba/kegiatan, peringkat yang diperoleh dan tanggal pelaksanaan. Dalam kolom catatan khusus diisi dengan uraian tentang kegiatan dan/atau prestasi selain kegiatan kurikuler dan pengembangan diri. Misalnya menjadi duta seni, mengikuti program pertukaran pelajar, dsb.

#### **Catatan :**

***Lampiran yang terdapat pada petunjuk pengelolaan rapor ini hanya sebagai model; daerah/satuan pendidikan dapat mengembangkan sesuai dengan kebutuhan.***